

**NILAI-NILAI MORAL DALAM RITUAL ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUGIS DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI
PENDIDIKAN ISLAM
(STUDI DI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP)**



Oleh :

M. Juwaini

NIM : 1520411040

TESIS

Diajukan kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan Islam (M.Pd.) Program Studi
Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

M. JUWAINI, NIM. 1520411040. *Nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam (Studi di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)*, Tesis. Yogyakarta: Kosentrasi Pendidikan Agama Islam. Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Latar belakang penelitian ini adalah upaya untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap ritual adat pernikahan masyarakat Bugis. Salah satu upaya dalam memberikan pemahaman adalah dengan cara mengungkap nilai-nilai moral yang terkandung di dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kec. Panca Rijang. Di samping itu juga mengungkap hubungan antara adat dan Islam dalam ritual adat pernikahan Bugis. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga hal, yakni apa saja bentuk nilai-nilai moral, bentuk akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis, dan relevansi nilai-nilai moral yang terdapat dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkenaan dengan nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar ritual adat pernikahan Bugis di Kecamatan Panca Rijang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Bugis diantaranya moral terhadap Tuhan berupa harapan/cita-cita, persatuan, moral individu berupa kebersihan dan kehati-hatian, moral terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, moral kolektif yaitu *sipakalebbi*, silaturahmi, kesopanan dll, moral terhadap alam dengan menjadikan hasil bumi sebagai simbol untuk menunjukkan sesuatu yang baik. Pemahaman masyarakat masih kurang terhadap nilai-nilai moral tersebut disebabkan oleh faktor kurangnya pelajaran tentang adat pernikahan yang didapatkan dan juga oleh faktor teknologi. *Kedua*, bentuk akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis pada ritual adat pernikahan di antaranya terdapat pada tujuan pernikahan, pernikahan ideal, pembatasan jodoh, peminangan, *mappettuada*, *madduppa*, *cemme majeng*, *tudang penni/mappacci*, *madduppa botting*, *mappenre botting*, khutbah nikah, akad nikah, *mappasikarawa*, *mabbarasanji*. Pemahaman masyarakat terhadap akulturasi tersebut berbeda. Warga NU dan Muhammadiyah tidak menetapkan standar khusus, dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan akidah sedangkan dari warga Wahdah Islamiyah lebih mengutamakan sesuai dengan sunnah daripada adat. *Ketiga*, terdapat relevansi antara nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai *i'tiqodiyah* relevan dengan nilai moral terhadap Tuhan. Nilai *amaliyah* relevan dengan moral terhadap keluarga dan moral kolektif. Nilai *khulqiyah* relevan dengan nilai moral individu dan moral terhadap alam.

Kata Kunci: *Pernikahan, Akulturasi, dan Bugis*

ABSTRACT

M. JUWAINI, NIM. 1520411040. *Moral values in the marriage customary rituals of Buginese society and its relevance to the values of Islamic education (Study in Panca, Sidrap Regency)*, Thesis. Yogyakarta: Concentration in Education of Islamic Religion. Postgraduate of Islamic Education, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

The background of the present study is an effort to provide a good understanding of the marriage customary rituals of Buginese society. One effort in providing the understanding is by revealing the moral values contained in the marriage customary rituals of Buginese society in Panca Rijang subdistrict. In addition, it also reveals the relationship between customs and Islam in the marriage customary ritual of Buginese. The problem formulations in this research include three points, namely the forms of moral values, the form of acculturation of Islam with Buginese society, and the relevance of moral values contained in the marriage customary rituals of Buginese society in Panca Rijang subdistrict. The present study is expected to increase the treasure of knowledge in education, especially related to moral values in the marriage customary rituals of Buginese society and its relevance to the values of Islamic education.

This research is a qualitative research by taking the marriage customary rituals of Buginese society in Panca Rijang subdistrict. Observation, interview, and documentation are used as data collecting method. Triangulation is choose as data validity checking method.

The results show, first, the moral values contained in the marriage customary ritual of Buginese such as the moral to God in the form of hopes/ideals, unity, individual morals such as cleanliness and caution, moral toward family is to apologize and sincerity, collective moral namely *sipakalebbi*, friendship, politeness etc., moral toward nature by making the earth products as a symbol to show something good. The lack of society's comprehension is caused by the lack of education about the marriage customs and also by technology factors. Second, the acculturation form of Islam with Buginese society in the marriage customary rituals are on the marriage destination, ideal marriage, mate delimitation, proposal, *mappettuada*, *madduppa*, *cemme majeng*, *penni / mappacci*, *madduppa botting*, *mappenre botting*, marriage preach, *mappasikarawa*, *mabbarasanji*, and *mazziara kibburu*. The society's comprehension of acculturation is different. NU and Muhammadiyah residents did not set a special standard, conducted as long as not contrary to the faith while from the Wahdah Islamiyah residents are more priority based on sunnah than custom. Third, there are the relevance between moral values in the marriage customary rituals of Buginese society with Islamic education values. *I'tiqodiyah* value is relevant to the God moral value, namely gratitude. The *amaliyah* values are relevant to morals toward families and collective morals. The *khulqiyah* values are relevant to the individual's moral and moral values to nature.

Keyword: Marriage, Acculturation, Buginese

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Juwaini, S. Pd. I
NIM : 1520411040
Jenjang : Magister
Program Studi : Pendidikan Islam
Kosentrasi : Pendidikan Agama Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALAMATI
YOGYAKARTA



M. Juwaini, S. Pd. I

NIM. 1520411040

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Juwaini, S. Pd. I
NIM : 1520411040
Jenjang : Magister
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



M. Juwaini, S.Pd. I

NIM. 1520411009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**NILAI-NILAI MORAL DALAM RITUAL ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUGIS DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI
PENDIDIKAN ISLAM (STUDI DI KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDRAP)**

Yang ditulis oleh :

Nama	: M. Juwaini, S. Pd. I
NIM	: 1520411040
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Pendidikan Islam
Kosentrasi	: Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.I).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2018
Pembimbing

Dr. H. Radjasa, M. Si.
NIP. 19560907 198603 1 002

PENGESAHAN

Nomor : B/497/Un.02/DT/PP.011/03/2018

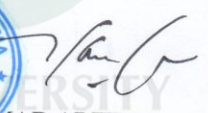
Tesis Berjudul : NILAI-NILAI MORAL DALAM RITUAL ADAT
PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DAN
RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI
PENDIDIKAN ISLAM (STUDI DI KECAMATAN
PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP)

Nama : M. Juwaini, S. Pd. I
NIM : 1520411040
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Islam
Kosentrasi : Pendidikan Agama Islam
Tanggal Ujian : 28 Februari 2018
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Pendidikan (M. Pd.).

Yogyakarta, 22 Maret 2018

Dekan




Dr. AHMAD ARIFI, M. Ag.
NIP: 19661121 199203 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul : **NILAI-NILAI MORAL DALAM RITUAL ADAT
PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DAN
RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI
PENDIDIKAN ISLAM
(Studi di Kecamatan Panca Rijang Sidenreng Rappang
Sulawesi Selatan)**

Nama : M. Juwaini, S. Pd. I
NIM : 1520411040
Program Studi : Pendidikan Islam
Kosentrasi : Pendidikan Agama Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah :
Ketua/Pembimbing : Dr. H. Radjasa, M.Si.

Sekretaris/Penguji I : Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

Penguji II : Dr. H. Sangkot Sirait, M.Ag.

Diuji di Yogyakarta pada

Tanggal : 28 Februari 2018

Waktu : 14:00-15:00 WIB

Hasil/ Nilai : 3,75/A-

Predikat : ~~Memuaskan~~ / Sangat Memuaskan / ~~Cumlaude~~*

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar“.

(Q.S. An-Nisa : Ayat 9)¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama , *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*. (Jakarta: Almahira, 2015), hlm. 78.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan *syafaatnya* di *yaumul qiyamah*. Amin. Sebuah perjuangan yang panjang yang memakan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk mencapai akhir penulisan. Penyusunan tesis ini merupakan penelitian mengenai Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap). Penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
2. Bapak Dr. Ahmad Arifi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang telah memimpin program Magister dengan sangat baik sehingga mencetak lulusan-lulusan yang kompeten.
3. Bapak Dr. H. Radjasa, M.Si. selaku Pembimbing tesis ini, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan semangat dalam penyusunan tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Sangkot Sirait, M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku penguji yang banyak memberi masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Ibunda Nurmintang yang telah memberikan motivasi, semangat dan kasih sayangnya yang tak terhingga sehingga peneliti bisa menyelesaikan sampai kejenjang S2.
6. Rifkah Azizah yang telah memberikan dorongan dan memfasilitasi peneliti sehingga memudahkan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan (khususnya Pak Yosef) Prodi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh keluarga besar dan saudara-saudara atas dorongan dan do'anya.
9. Teman-teman PAI-NR 2 atas kebersamaan, dorongan dan semangatnya.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memotivasi hingga terselesaikannya penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga atas semua kebaikan, bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan dicatat sebagai amalan kebaikan di sisi Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih,

Yogyakarta, 24 Februari 2018

Penulis



M. Juwaini, S.Pd.I

NIM. 1520411040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN DEWAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	20
F. Metode Penelitian.....	50
G. Sistematika Pembahasan	58
BAB II: GAMBARAN UMUM MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP	
A. Letak Geografis.....	60
B. Jumlah Penduduk	61
C. Kondisi Pendidikan	62
D. Kondisi Sosial Budaya	63
E. Kondisi Sosial Ekonomi.....	66
F. Kondisi Keagamaan	67
1. Kepercayaan Suku Bugis Sebelum Kedatangan Islam.....	67
2. Kepercayaan Suku Bugis Setelah Kedatangan Islam.....	73

BAB III: NILAI-NILAI MORAL DALAM RITUAL ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS

A. Tata Cara Pelaksanaan Ritual Adat Pernikahan Bugis, Nilai-Nilai Moral yang Terkandung di Dalamnya, dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Moral Tersebut.

1. Tata Cara Pelaksanaan Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis

a. Informasi Penting Sebelum Pernikahan Masyarakat Bugis 79

- 1) Tujuan Pernikahan79
- 2) Pernikahan Ideal dan Pembatasan Jodoh.....79
- 3) Cara Memilih Jodoh82
- 4) Bentuk-Bentuk Pernikahan.....82

b. Adat-Adat Sebelum Pernikahan84

- 1) *Mattiro*84
- 2) *Mappesek-Pesek/Masselidik*85
- 3) *Mammanuk-Manuk*86
- 4) *Mabbaja Laleng*.....88
- 5) *Madduta*89
- 6) *Mappettuada*93

c. Persiapan Upacara Pra Akad Nikah

- 1) *Massarapo*98
- 2) *Madduppa/Mattale Undangeng*.....100
- 3) *Mappatangke/Memingit*.....103
- 4) *Mappasau*105
- 5) *Cemme Majang*107
- 6) *Tudang Penni/Mappacci*.....109
- 7) Kunjungan Balasan (pada malam *mappacci*)114

d. Proses Pelaksanaan Pernikahan

- 1) *Madduppa Botting*114
- 2) *Mappenre Botting*116
- 3) Khutbah Nikah.....117

4) Akad Nikah.....	117
5) <i>Mappasikarawa</i>	118
6) <i>Millau Dampeng</i>	122
7) Resepsi di Tempat Wanita	123
e. Upacara Setelah Pelaksanaan Akad Nikah	
1) <i>Mapparola</i>	125
2) <i>Mabbarazanji</i>	128
3) <i>Mammatua</i>	129
4) Menginap di Tempat Perempuan	130
f. Sehari Setelah Pernikahan	
1) Mertua dan Keluarga Laki-Laki Mengajak Menantu Menginap di Rumah Suaminya	130
2) Mertua Perempuan Melakukan Kunjungan Balasan.....	130
3) <i>Mazziara Kibburu</i>	131
B. Nilai-Nilai Moral yang Terkandung dalam Proses Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis.	131
1. Nilai-Nilai Moral Sebelum Pernikahan.....	131
2. Nilai-Nilai Moral Pada Saat Proses Pernikahan	138
3. Nilai-Nilai Moral Setelah Pernikahan.....	144
C. Pemahaman Masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang Menegenai Nilai-Nilai Moral yang Terkandung dalam Ritual Adat Pernikahan	149
D. Bentuk-Bentuk Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis	155
1. Keadaan Masyarakat Penerima Sebelum Proses Akulturasi Mulai Berjalan.....	155
2. Individu-Individu yang Membawa Unsur Kebudayaan Asing	158
3. Saluran-Saluran yang Dipakai Oleh Unsur Kebudayaan Asing Untuk Masuk ke dalam Kebudayaan Asing.....	159
4. Bagian-Bagian Masyarakat Penerima yang Terkena Pengaruh Unsur Kebudayaan Asing	162

5. Reaksi dai Individu/Kelompok Terhadap Akulturasi Adat dan Islam pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang	172
E. Relevansi Nilai-Nilai Moral dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam	181
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	187
B. Saran	192
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN-LAMPIRAN	196
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	232
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran I : Instrumen Penelitian.....	196
Lampiran II : Catatan Lapangan	199
Lampiran III : Foto/Gambar	225
Lampiran IV : Berita Acara Seminar Proposal	229
Lampiran V : Sertifikat TOEFL.....	230
Lampiran VI : Sertifikat TOAFL	231
Lampiran VI :Daftar Riwayat Hidup	232

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak abad ke-17 Masehi, setelah menganut agama Islam, masyarakat Bugis-bersama dengan orang Aceh dan Minangkabau di Sumatra; orang Melayu di Sumatra, Kalimantan, dan Malaysia; orang Moro di Mindanao; orang Banjar di Kalimantan; orang Sunda di Jawa Barat; dan orang Madura di Pulau Madura dan Jawa Timur-dicap sebagai orang Nusantara yang paling kuat identitasnya. Masyarakat Bugis malah menjadikan agama Islam sebagai bagian integral dan esensial dari adat istiadat dan budaya mereka. Meskipun demikian, pada saat yang sama, berbagai kepercayaan peninggalan pra-Islam tetap mereka pertahankan sampai akhir abad ke-20.¹

Setelah masuknya Islam kepada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, maka terjadi akulturasi antara Islam dan adat, hal inilah yang membuat realitas keislaman masyarakat Bugis menjadi lebih kompleks. Di satu sisi, agama Islam memang telah menjadi bagian dan hadir dalam begitu banyak aspek kehidupan masyarakat Bugis. Hal itu dapat dilihat pada praktek peribadatan mereka, nama-nama muslim yang mereka sandang, hadirnya masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, universitas-universitas Islam dan berbagai bentuk institusi lainnya. Akan tetapi, di sisi lain, orang yang pernah berhubungan langsung

¹Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO, 2005), hlm.

dengan komunitas Bugis di Sulawesi Selatan, baik di desa maupun kota, di kalangan masyarakat biasa atau bangsawan, tentu pernah pula menyaksikan berbagai unsur kepercayaan pra-Islam yang masih tersisa. Misalnya ritual-ritual masyarakat, kepercayaan mereka terhadap mitos pra-Islam, persembahan kepada benda-benda pusaka dan tempat-tempat keramat, serta kehadiran sejumlah pendeta *bissu* yang masih tetap berperan aktif.²

Ada dua dasar yang menjadi pegangan bagi Masyarakat Bugis, yaitu *Saraq* (syariah) dan *adeq* (adat). *Saraq* (syariah) dan *adeq* (adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan *pangngaderreng* (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai pegangan hidup. Sistem yang saling mengukuhkan *pangngaderreng* didirikan atas 1) *wariq* (protokoler kerajaan), 2) *adeq* (adat-istiadat), 3) bicara (sistem hukum), 4) *rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan 5) *saraq* (syariat Islam).³ Oleh karena itu, setelah diterimanya *saraq* sebagai bagian dari *pangngadereng*, maka kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya.

Nurhayati Rahman (2006) mengemukakan bahwa *adeq* (adat istiadat) dan *saraq* (syariat Islam) merupakan dua lembaga yang mempunyai fungsi

²*Ibid.*, hlm. 210.

³Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo*, (Makassar: La Galigo Press, 2006), hlm. 387.

dan tugas masing-masing. *Pampawa adeq* dipangku oleh raja sekaligus mengatur roda pemerintahan sedangkan *saraq* dipangku oleh kadi, imam, khatib, dan *doja* (penjaga masjid/takmir) yang berfungsi menangani masalah yang berhubungan dengan fikih Islam.⁴ Oleh karena itu, tradisi praktek pengaturan sosial tersebut masih berlangsung sampai sekarang, yang membedakan adalah *adeq* bukan dipegang oleh raja karena perubahan zaman, akan tetapi dipegang oleh pemangku adat.

Salah satu masyarakat Bugis yang masih memegang teguh *adeq* (adat) di Sulawesi Selatan adalah masyarakat Bugis yang ada di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang masih kuat dalam memegang adat atau dikenal dengan istilah “*pangadereng*” adat istiadat. *Pangadereng* memiliki posisi yang spesial bagi masyarakat Bugis, buktinya adalah masih banyak diantara mereka yang semangat dalam mengikuti setiap acara ritual adat yang diadakan, bahkan melebihi banyaknya ketika pelaksanaan ritual agama yang hukumnya wajib seperti shalat berjama’ah di Masjid.

Ritual adat yang diadakan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang ada yang berkaitan dengan hari-hari besar Islam atau biasa disingkat dengan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) seperti Muharram, Ramadan, *Mammiraje* (*Isra’ Mi’raj*) dan lain-lain. Selain itu ada juga ritual adat yang berkaitan dengan siklus kehidupan seperti ritual adat pada masa kehamilan, kelahiran, dan *ammateang* (kematian).

⁴Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo*, (Makassar: Lagaligo Press, 2006), hlm. 387).

Masyarakat Bugis dalam melaksanakan ritual adat tersebut sebagian hanya mengikuti pada ranah praktis saja, tidak sampai pada bentuk pemaknaan maksud dan pesan nilai-nilai dan tujuan terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, mempelajari ritual atau upacara merupakan suatu keharusan agar tidak hanya berhenti pada praktek kebiasaan semata-mata.

Ritual memiliki fungsi untuk mengingatkan manusia tentang eksistensi mereka dan hubungan mereka dengan lingkungan. Melalui ritual, warga suatu masyarakat dibiasakan untuk menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak yang berada pada tingkat pemikiran untuk berbagai kegiatan sosial yang ada pada kehidupan sehari-hari.⁵

Menurut Shils, manusia tak mampu hidup tanpa tradisi/ritual adat meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”.⁶ Maka Shils menegaskan, suatu tradisi atau ritual itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

1. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun.

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.

⁵Mundzirin Yusuf, Dkk, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 116.

⁶Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), hlm. 74.

2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai keyakinan demikian meski dengan resiko yang paradoksial yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.⁷

Seperti semua ciptaan manusia, tradisi tak selalu menguntungkan bagi masyarakat dan anggotanya. Ritual berfungsi ambivalen. Selain fungsional juga berakibat disfungsional⁸ diantaranya adalah:

1. Setiap tradisi/ritual, terlepas dari kadarnya dapat menghambat kreativitas atau semangat pembaruan dengan menyediakan solusi siap pakai untuk masalah kontemporer.

⁷Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), hlm. 75-76.

⁸*Ibid.*, hlm. 76-77.

2. Ada kecenderungan untuk mempercayai pandangan hidup, metode memerintah, dan strategi ekonomi tradisional, meski sudah terjadi perubahan radikal dalam kondisi historis. Terikat pada tradisi kuno di tengah keadaan yang sudah berubah adalah cerminan kelambanan.
3. Tradisi tertentu mungkin disfungsional atau membahayakan karena kadar khususnya. Tak semua yang berasal dari masa lalu itu bernilai baik.
4. Ada tradisi dipelihara bukan karena pilihan sadar tetapi karena kebiasaan semata.

Pada ritual adat pernikahan di Kecamatan Panca Rijang, ada begitu banyak prosesi yang harus dilalui, bahkan sebelum hari pernikahan ditentukan sudah ada tahapan-tahapannya. Diantaranya adalah *paita* atau *mattiro*, *mappese-pese* atau *mammanu-manu*, dan *massuro* atau *madduta* dan *mappettu ada*. Pada saat proses pernikahan berlangsung juga masih banyak tahapan-tahapan ritualnya. Demikian pula setelah pernikahan biasanya mereka mengadakan ziarah kubur keluarga yang sudah mendahului mereka. Pada setiap tahapan-tahapan tersebut terdapat begitu banyak nilai-nilai moral yang sudah didesain sedemikian rupa oleh masyarakat Bugis zaman dahulu, baik dalam bentuk simbol, aktivitas dalam ritual, maupun secara lisan.

Tradisi/ritual adat pernikahan Bugis, pada dasarnya memiliki fungsi seperti pada penjelasan sebelumnya, namun seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran/perubahan termasuk perubahan nilai sehingga

mengakibatkan munculnya anggapan-anggapan miring terhadap ritual adat pernikahan Bugis tersebut, diantaranya adalah:

- a. Ritual adat pernikahan Bugis sebagai ajang pamer status sosial, ajang gengsi keluarga kedua mempelai. Maka dibuatlah pesta yang sangat meriah untuk menghindarkan diri dari perkataan negatif orang lain. Misalnya anggapan pernikahannya sederhana disebabkan karena kurangnya dana dan lain sebagainya.

Telah terjadi pergeseran nilai dan makna “*uang panai*” bagi masyarakat Bugis-Makassar. Secara sadar ataupun tidak, *uang panai*’ kini dijadikan sebagai ajang perburuan gengsi sosial (*social prestige*). Jika dulu *siri*’ (malu) ditujukan kepada hal yang esensial – dengan *uang panai*’ yang tinggi, sang pria berfikir dua kali untuk bercerai dan sang wanita menjaminkan dirinya untuk tidak berkhianat, maka sekarang *siri*’ (malu) hanya ditujukan kepada hal yang simbolis – nominal *uang panai*’ tanpa ada jaminan apapun.⁹

- b. Ritual adat pernikahan Bugis merupakan bentuk pemborosan dan cenderung materialistis, hal ini dapat dilihat dari biaya yang dihabiskan dalam proses tersebut. Termasuk juga tingginya harga *balanca/pappenre* (biaya acara pernikahan) yang dibebankan oleh keluarga calon mempelai perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Belum termasuk biaya mahar, tenda untuk pernikahan, tata rias, busana dan lain sebagainya.

⁹ Ahmad Faisal, <https://achmdfaizal.wordpress.com/2016/09/13/uang-panai-sebuah-perburuan-gengsi-sosial/>, diakses pada tanggal 27 Desember Pukul: 20:21 WIB.

Tradisi uang *panai'* (*pappenre/balanca*) berdasarkan hasil penelitian terbagi atas beberapa kategori yaitu tradisi, mahar, harga diri, penghambat, keperluan pesta, hiburan, status sosial, negosiasi, percaya diri dan kesenangan. Seluruh kategori tersebut menunjukkan popularitas dikalangan masyarakat. Popularitas yang didapatkan ini menunjukkan identitas sosial dan materialisme. Uang *panai'* dapat menghambat atau membatalkan pernikahan, apabila pihak laki-laki tidak mampu memberikan jumlah uang *panai'* yang diminta.¹⁰ Seperti kisah gadis yang bernama Risma yang sempat viral di media sosial, ketika menghadiri pernikahan mantan kekasihnya (Rais) dia dipeluk oleh mempelai laki-laki dihadapan semua tamu undangan dan juga mempelai wanitanya sambil berlinang air mata. Setelah diwawancarai, ternyata penyebab mereka berpisah setelah menjalin kasih selama tujuh tahun dan sempat dua kali datang melamar adalah karena tidak adanya kesepakatan mengenai *uang panai'*.¹¹

Setelah mengetahui adanya anggapan-anggapan tersebut, maka dapat disimpulkan adanya golongan yang kontra terhadap ritual adat pernikahan ini. Ketidaksetujuan mereka bukan berarti menolak adanya ritual adat pernikahan Bugis, akan tetapi terletak pada bergesernya nilai-nilai yang seharusnya luhur dan bijaksana berubah menjadi ajang gengsi, materialisme dan lain sebagainya. Bergesernya nilai tersebut bisa

¹⁰Nur Santi, "*Identitas Sosial dan Materialisme dalam Tradisi Uang Panai'*", Ringkasan Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, 2017.

¹¹<http://makassar.tribunnews.com/2014/10/28/ternyata-gadis-bulukumba-ini-korban-uang-panai>, diakses pada tanggal 28 Desember 2017, pukul 23.30 WIB.

disebabkan oleh ketidak tahuan akan esensi/makna, nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Bugis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan pentingnya mengungkap kembali nilai-nilai moral yang terkandung di dalam adat pernikahan masyarakat Bugis. Pada penelitian tesis ini pertama penulis ingin mengetahui penyebab sebagian orang memiliki anggapan/pemahaman yang negatif terhadap ritual adat pernikahan Bugis di Kecamatan Panca Rijang, setelah itu membahas mengenai nilai-nilai apa saja yang sudah tidak dipahami atau bahkan ditinggalkan dengan cara memunculkan kembali nilai-nilai moral yang terdapat pada ritual-ritual adat tersebut ke permukaan agar tidak terlupakan ataupun terpisah dari maksud awal ritual tersebut dilaksanakan. Sehingga dengan adanya penjelasan mengenai nilai-nilai atau tujuan ritual pernikahan tersebut dilaksanakan akan bisa memberikan pemahaman yang benar terhadap ritual tersebut mulai dari proses peminangan sampai proses setelah pernikahan.

Setelah memunculkan kembali nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Bugis, maka nilai-nilai tersebut akan dikaji apakah relevan dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Kajian ini perlu dengan alasan bahwa mayoritas masyarakat Bugis beragama Islam sehingga terjadi dialog antara adat Bugis dengan ketentuan agama Islam. Disamping kajian terhadap relevansi dengan nilai-nilai pendidikan Islam, sangat perlu mengetahui terlebih dahulu bentuk akulturasi antara

Islam dengan adat Bugis, terutama yang menyangkut adat pernikahan. Apakah setelah datangnya Islam terdapat perubahan dalam pelaksanaan ritual adat pernikahan Bugis, perubahan bisa dalam bentuk pengurangan, penambahan, ataukah kolaborasi dan kompromi diantara keduanya?

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka peneliti tertarik membuat judul penelitian “Nilai-nilai moral yang terdapat dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam (Studi di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Nilai-nilai moral apakah yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang dan bagaimana pemahaman mereka terhadap nilai-nilai moral tersebut?
2. Apa bentuk-bentuk akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan di Kecamatan Panca Rijang dan bagaimana pemahaman mereka terhadap akulturasi tersebut?
3. Bagaimanakah relevansi nilai-nilai moral yang terdapat dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang dengan nilai-nilai pendidikan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang dan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai moral tersebut.
- b) Untuk mengetahui bentuk-bentuk akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan di Kecamatan Panca Rijang dan pemahaman mereka terhadap akulturasi tersebut.
- c) Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai moral yang terdapat dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai tambahan hasanah keislaman mengenai nilai-nilai moral yang terdapat dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Selain itu, semoga hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih penelitian yang akan mendatang dan lebih mendalam serta bisa menambah bahan kepustakaan bagi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya Program Studi Pendidikan Agama Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mencoba untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang kiranya relevan dengan apa yang akan peneliti teliti nantinya. Dan diantara penelitian yang dapat peneliti paparkan di sini adalah sebagai berikut ini:

1. Jurnal Analisis, Ismail Suardi Wekke, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong yang berjudul “Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Observasi tidak berpartisipasi dan wawancara mendalam diterapkan selama pengumpulan data. Penelitian Ismail Suardi Wekke menunjukkan adanya sinergi antara keteguhan adat dalam adat dengan ketaatan beragama. Dengan menjadikan *adeg* (adat) dan *sarag* (syariat) keduanya sebagai struktur dalam *pangngadereng* (undang-undang sosial), maka ini menyatukan fungsi keduanya dalam mengatur kehidupan. Selanjutnya banyak aktivitas adat telah diadaptasi dengan prinsip-prinsip keislaman. Islam diterjemahkan kedalam prangkat kehidupan lokal dengan tetap mempertahankan pola yang ada kemudian ditransformasi ke dalam esensi tauhid.¹²

Perbedaan penelitian Ismail Suardi Wekke dengan penelitian ini adalah pada objek kajiannya, objek kajian Ismail Suardi Wekke mulai dari pernikahan, prosesi haji, rumah baru, warisan dan posisi sakral

¹²Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Jurnal Analisis, Volume 13, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 307.

barazanji, sedangkan pada penelitian ini fokus pada adat pernikahan Bugis di Kecamatan Panca Rijang dengan mengkaji nilai-nilai moral, akulturasinya dengan Islam serta relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

2. Jurnal *Thaqafiyyat*, Ismail Suardi Wekke, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong yang berjudul “Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat”. Jurnal ini mendiskusikan hubungan antara adat dan Islam dalam konteks orang Bugis di Papua Barat. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa walaupun orang Bugis sudah tidak menempati tanah nenek moyang, bahkan jauh berada di daerah lain ternyata ada keteguhan untuk menjalankan tradisi pernikahan secara turun temurun. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa dua faktor yaitu Islam dan adat tidak dipertentangkan dalam kehidupan orang Bugis. Keduanya pada praktiknya dapat diselaraskan dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Persamaan penelitan tesis ini dengan Jurnal Ismail S Wekke adalah pada objek kajiannya yakni sama-sama meneliti tentang pernikahan adat Bugis dan dan pertemuannya denga Islam. Perbedaananya adalah pada tempat penelitiannya, penelitian tesis ini loksinya di Kecamatan Panca Rijang Sidrap, sedangkan penelitian jurnal Ismail S Wekke pada masyarakat Bugis yang berada di Papua Barat.

¹³ Ismail wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*, Jurnal Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 27.

3. Jurnal Jom Fisip, oleh Agustar mahasiswa pasca sarjana Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Universitas Riau dengan judul “Tradisi *Uang Panaik* dalam Perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”. Penelitian Agustar merupakan suatu analisis dalam fenomena sosial yang terjadi dalam penerapan nilai *uang panaik* pada masyarakat suku Bugis di desa Sanglar. *Uang panaik* ialah syarat utama dalam melangkah keprosesi perkawinan, maka dari itu penelitian Agustar ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan *uang panaik* dalam sistem perkawinan suku Bugis, serta untuk mengetahui penerapan *Uang Panaik* yang terjadi dalam masyarakat suku bugis tersebut.

Penelitian Agustar dilakukan di desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan penduduk etnis Bugis terbesar di Provinsi Riau. Teori yang digunakan Radcliff Brown yaitu, mengenai konsep fungsi dan struktur sosial. Analisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengambilan data dalam penelitian Agustar menggunakan *purposive sampling* dimana jumlah 7 orang inimerupakan tokoh adat, budayawan, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *uang panaik* tersebut. Dari hasil penelitian dilapangan bahwa *uang panaik* telah bergeser pada makna sebenarnya yang dahulunya merupakan bentuk penghargaan terhadap mempelai perempuan yang fungsinya uang pesta, akan tetapi hal ini telah bergeser menjadi gengsi sosial dan semakin lama *uang*

panaik semakin tinggi. Dalam hal ini berdampak pada suatu individu atau kelompok tertentu seperti gengsi sosial, psikologi, lamaran dibatalkan dan *silariang*. Hal ini ditandai dengan terjadinya seperti ini di lingkungan masyarakat.¹⁴

Persamaan penelitian Agustar dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan Bugis dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang membedakan adalah pada penelitian Agustar fokus hanya kepada *uang panaik*nya sedangkan pada penelitian ini tidak hanya *uang panaik* tapi juga membahas nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap ritual adat pernikahan Bugis.

4. Jurnal Al Hukama, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* oleh Moh. Ikbal yang berjudul “Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar”. Nilai uang panaik sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial wanita dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis atau janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Penelitian Moh. Ikbal ini bermaksud menjelaskan kedudukan dan akibat hukum *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan tinjauan hukum Islam terhadap *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

¹⁴Moh. Ikbal, *Tradisi Uang Panaik dalam Perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurnal JomFisip, Volume 5, Nomor 1. April 2017, hlm. 1.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi dokumenter. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat Bugis Makassar di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki-laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita dan itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan.¹⁵

Adapun yang membedakan penelitian Moh. Ikbal dengan penelitian ini adalah pada penelitian Moh. Ikbal membahas *uang panaik* ditinjau dari segi hukum, sedangkan penelitian ini membahas tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Bugis, dan *uang panaik* merupakan salah satu pembahasannya.

5. Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial budaya oleh Hasse J, Dosen Politik Islam Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan”. Penelitian Hasse J difokuskan pada hubungan Islam dan agama lokal di Indonesia. Terdapat pola relasi umum yang menandai setiap perjumpaan Islam dengan agama lokal yang di dalamnya dipenuhi dengan kompromi sekaligus konflik. Pada kasus di Sulawesi Selatan, akomodasi kultural Towani Tolotang mampu mengantarkannya pada situasi yang relatif

¹⁵Moh. Ikbal, *Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*, Jurnal Al Hukama, Volume 06, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 191.

menguntungkan karena diterima oleh kalangan Muslim mayoritas dengan tidak meninggalkan keyakinannya. Baik Islam maupun Towani Tolotang, meskipun memiliki perbedaan mendasar, namun pada kondisi tertentu keduanya secara sosial sulit dipisahkan. Meskipun negara hanya mengakui enam agama, namun pada praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk agama di luar itu. Para penganutnya pun melakukan berbagai upaya dalam rangka menjamin keberadaan dan keberlangsungannya di masa mendatang. Hasil penelitian Hasse J menunjukkan bahwa Towani Tolotang dalam perjumpaan dengan Islam melahirkan berbagai bentuk konflik dan kompromi dengan segala dinamikanya.¹⁶

Persamaan penelitian Hasse J dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hubungan Islam dengan penduduk lokal masyarakat Bugis, adapun yang membedakan adalah pada penelitian Hasse J membahas pengamalan Towani Tolotang di Sidrap sedangkan pada penelitian ini membahas akulturasi Islam dan budaya lokal khusus pada ritual adat pernikahan di Kecamatan Panca Rijang.

6. Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan oleh M. Najamudin Aminullah yang berjudul “Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)”. Dalam interaksi Islam dan budaya lokal, terjadi beberapa pola akulturasi, yaitu resistensi Islam terhadap tradisi minum

¹⁶Hasse j, *Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan*, Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial budaya , Volume 1, 2 Juli 2016. hlm. 179.

miras dalam nyongkolan, mantera-mantera yang berisi kemusyrikan. Selanjutnya pola integrasi atau modifikasi, pola ini mengindikasikan ramah tamah Islam terhadap budaya lokal dan ramah tamah lokal terhadap Islam dengan integrasikan Islam dalam budaya lokal, seperti terlihat dalam berbagai peristiwa atau fenomena pernikahan bangsawan Sasak Kopang Lombok. Baik secara *performancenya* maupun kognisinya, seperti pemakaian *aji karma*, *pisuke*, *melaiang*, dan simbolisasi *aji karma* dan lain-lainnya.¹⁷

Persamaan penelitian M. Najamudin Aminullah dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akulturasi Islam dengan tradisi perkawinan, yang membedakan pada objek kajiannya. Penelitian M. Najamudin Aminullah membahas tentang pernikahan masyarakat bangsawan Sasak sedangkan penelitian ini objeknya pada masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang Sidrap.

7. Jurnal Humanika, oleh J. Suyuthi Pulungan yang berjudul “Internalisasi dan Akulturasi Nilai-nilai Keislaman dalam Tradisi dan Budaya Masyarakat Indonesia” Penelitian J. Suyuthi berfokus pada inisiatif kreatif Muslim di Indonesia mengembangkan syiar Islam sebagai upaya internalisasi dan akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi dan budaya masyarakat Indonesia dari aspek tradisi ilmiah dan warisan intelektual dalam penyebaran ajaran Islam. Integrasi budaya Melayu dan Islam terjadi melalui perdagangan, pernikahan, dakwah (Islam dakwah),

¹⁷M. Najamudin Aminullah, *Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)*, Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Volume 5, Nomor 1, Mei 2017. hlm. 119.

pendidikan, pengajaran dan tasawuf (ilmiah tradisi) yang mengarah pada penciptaan karya ilmiah di Indonesia berbagai bidang melalui interaksi dan kontak budaya sebagai warisan intelektual para ilmuwan. Interaksi dan kontak budaya adalah: (1) kontak budaya antara masyarakat adat dan imigran yang membawa Islam, dan (2) kontak antar penyebar Islam, baik pribumi maupun migran, dengan komunitas Muslim yang mengerti dan mempraktekkan ajaran Islam.¹⁸ \

Persamaan penelitian J. Suyuthi Pulungan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akulturasi Islam dalam tradisi dan budaya. Adapun yang membedakan adalah pada penelitian J. Suyuthi membahas tentang akulturasi masyarakat Islam di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian ini adalah akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis dalam tradisi pernikahan di Kecamatan Panca Rijang.

8. Skripsi Andi Asyraf, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hiidayatullah Jakarta tahun 2015 dengan judul "Mahar dan *Paenre* dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologis. Hasil penelitian skripsi Andi Asyraf menunjukkan bahwa mahar dan *paenre*' dalam masyarakat Bugis Bulukumba ditentukan oleh strata sosial pengantin perempuan, namun strata sosial di sini tidak hanya disebabkan oleh karena dia keturunan

¹⁸J. Suyuthi Pulungan, *Internalisasi dan Akulturasi Nilai-nilai Keislaman dalam Tradisi dan Budaya Masyarakat Indonesia*, Jurnal Humanika, Volume 2. Nomor 1, Januari-Juni 2017. hlm. 356.

bangsawan, tetapi dapat juga disebabkan karena jabatan, pekerjaan, ataupun jenjang pendidikan yang ditempuh. Dibalik itu terdapat makna filosofis yang terkandung di dalamnya berupa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat harmonis dan terintegrasi ataupun bersinergi dengan ajaran Islam.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Andi Asyraf adalah pada objek kajiannya, skripsi Andi Asyraf fokus dalam membahas tentang kedudukan, praktek, dan tujuan mahar dan *paenre* dalam adat Bugis serta menelusuri makna filosofisnya sedangkan pada penelitian ini lebih kepada nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan bugis.

E. Kerangka Teoritik

1. Nilai Moral dan Perubahan Sosial

a. Pengertian Nilai Moral

Arti nilai adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia dan masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, dan hal-hal yang dianggap baik dan buruk²⁰ sedangkan moral, diambil dari bahasa Latin *mos* (jamak, *mores*) yang berarti kebiasaan, adat. Sementara moralitas secara *lughawi* juga berasal dari kata *mos* bahasa Latin (jamak, *mores*) yang berarti kebiasaan, adat istiadat. Kata 'bermoral' mengacu pada bagaimana

¹⁹Andi Asyraf, "*Mahar dan Paenre dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan, Skripsi*," Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hiidayatullah Jakarta, 2015.

²⁰AbdulMujibMuhaimin, *Pemikiran Pendidikan Kajian Filosofid dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya. 1993), hlm. 10.

suatu masyarakat yang berbudaya berperilaku dan kata moralitas juga merupakan kata sifat latin *moralis*, mempunyai arti sama dengan moral hanya ada nada lebih abstrak. Kata moral dan moralitas memiliki arti yang sama, maka dalam pengertiannya lebih ditekankan pada penggunaan moralitas, karena sifatnya yang abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.²¹

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Baron dkk, sebagaimana dikutip oleh Asri Budiningsih, bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. Ada beberapa istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk menunjukkan maksud yang sama, istilah moral, akhlak, karakter, etika, budi pekerti dan susila. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “moral” diartikan sebagai keadaan baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti dan susila. Moral juga berarti kondisi mental yang terungkap dalam bentuk perbuatan. Selain itu moral berarti sebagai ajaran kesusilaan.²²

Dalam terminologi Islam, pengertian moral dapat disamakan dengan pengertian “akhlak”, dan dalam bahasa

²¹ Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 8.

²² Tim Penyusunan Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.192.

Indonesia, moral dan akhlak maksudnya sama dengan budi pekerti atau kesusilaan.²³ Kata akhlak berasal dari kata *khalaqa* (bahasa Arab) yang berarti perangai, tabi'at dan adat istiadat.

Dipandang dari segi moral, dapat terjadi bahwa seseorang dari segi tertentu baik, tetapi dari segi moral buruk. Dari kata “moral” yang menjadi kata untuk menilai manusia sebagai manusia itu kita mendapat kata benda “moralitas” yang berarti mutu baik buruknya seseorang sebagai manusia.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka nilai merupakan perangkat moralitas yang paling abstrak. Nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan dan perilaku. Contoh nilai adalah ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Moral merupakan penjabaran dari nilai. Misalnya saja ke-36 butir P-4 disebut sebagai moral Pancasila karena merupakan penjabaran dari nilai Pancasila. Jadi kalau berbicara tentang nilai-nilai moral yang terdapat dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis, berarti mengungkap nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk dalam bentuk perbuatan yang dianggap baik oleh masyarakat Bugis dalam setiap ritual adat tersebut.

²³*Ibid.*, hlm. 195.

²⁴Franz Magnis Suseno, (*Etika Dasar Dalam Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*), (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 158.

b. Dimensi moral

Dimensi dapat dibagi menjadi lima bagian diantaranya adalah:

- 1) Moral terhadap Tuhan, yaitu tata laku dan sikap manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan Zat yang menciptakannya, Adapun fokus moral ini adalah pengabdian makhluk terhadap Sang Pencipta.
- 2) Moral individu, yaitu pola watak dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Moral individu lebih berorientasi untuk menampilkan kepribadian yang baik dan sempurna, sehingga dimensinya lebih terarah pada pemilikan dan pengayaan moral diri yang positif.
- 3) Moral terhadap keluarga, yaitu pola tingkah laku dan sikap mental manusia dalam melakukan interaksi dengan anggota keluarganya seperti ibu, bapak, saudara, suami, istri, dan kerabat lainnya. Sasaran moralitas terhadap keluarga adalah terwujudnya kesalihan diantara keluarga.
- 4) Moral Kolektif, yaitu moral terhadap masyarakat atau pola sikap dan sifat manusia dan melakukan interaksinya dengan masyarakat. Target moral ini adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang santun dalam berbagai dimensinya baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
- 5) Moral terhadap alam, yaitu pola sikap dan sifat manusia dalam melakukan interaksinya dengan alam dan

lingkungannya termasuk juga dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain seperti tumbuhan dan binatang.²⁵

Senada dengan itu, menurut Al-Ghazali seperti dikutip oleh Zainudin Sardar menjelaskan bahwa tuntunan masyarakat dalam ajaran Islam itu terdiri dari moral terhadap Tuhan dan moral terhadap makhluk hidup. Moral terhadap makhluk hidup meliputi moral sebagai hamba, moral sebagai pendidik, moral sebagai anak didik, moral anak terhadap orang tua, moral berteman dan bersaudara, dan moral terhadap manusia pada umumnya.²⁶

c. Prinsip Moral

Perinsip-prinsip moral menurut Franz Magnis Suseno²⁷, moral adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Sikap Baik

Kesadaran inti *utilitarime* adalah seseorang tidak boleh membuat rugi orang lain, sikap yang dituntut dari seseorang sebagai dasar dalam hubungan dengan siapa saja adalah sikap positif dan baik. Seseorang juga harus mengupayakan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapat-dapatnya mencegah akibat-akibat buruk dari tindakan seseorang, kecuali ada alasan khusus, tentunya seseorang harus bersikap baik terhadap orang lain.

²⁵Zainudin Sardar, *Membangun Moral Menurut Al-Ghazali*. (Surabaya: Al Ikhlas, 1996). hlm. 66.

²⁶Al-Gazhali dalam Zainudin Sardar, *Membangun Moral Menurut Al-Ghazali*. (Surabaya: Al Ikhlas, 1996). hlm. 66.

²⁷Franz Magnis Suseno, (*Etika Dasar Dalam Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*), (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 130.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan yang sederhana harus pada hakikatnya mencukupi, artinya seseorang harus memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Hakikatnya adalah semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasar dari keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang.

Prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan tersebut dapat dibenarkan. Secara singkat keadilan itu menuntut seseorang agar jangan mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak seseorang.

3) Prinsip Hormat Terhadap Diri Sendiri

Prinsip ini menyatakan bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri, maksudnya adalah manusia harus menghormati martabatnya sendiri. Prinsip ini berdasarkan paham bahwa manusia adalah *person*, pusat berpengertian dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk yang berakal budi.

Prinsip ini mempunyai dua arah. Pertama, dituntut agar seseorang tidak membiarkan diri diperas, diperalat, atau diperbudak. Perlakuan tersebut tidak wajar untuk kedua belah pihak maka yang diperlakukan demikian jangan membiarkannya berlangsung begitu saja apabila ia dapat melawan, sebab kita mempunyai harga diri. Dipaksa untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu tidak pernah wajar.

Kedua, seseorang jangan sampai membiarkan diri terlantar. Manusia juga mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri, berarti bahwa kewajibannya terhadap orang lain diimbangi oleh perhatian yang wajar terhadap dirinya sendiri. Sebagai kesimpulan, kebaikan dan keadilan yang kita tunjukkan kepada orang lain, perlu diimbangi dengan sikap yang menghormati diri kita sendiri sebagai mahluk yang bernilai pada dirinya sendiri. Kita mau berbuat baik kepada orang lain dan bertekad untuk bersikap adil, tetapi tidak dengan membuang diri.

d. Perubahan Sosial dan Perubahan Budaya

1. Perubahan dan Perubahan Sosial

Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang

mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan cepat.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai/bisa berkaitan dengan:

- 1) Nilai-nilai sosial;
- 2) Norma-norma sosial
- 3) Pola-pola perilaku;
- 4) Organisasi
- 5) Lembaga kemasyarakatan;
- 6) Lapisan dalam masyarakat
- 7) Kekuasaan dan wewenang, dan lain-lain²⁸

Adapun yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat²⁹

Menurut MacIver, perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.³⁰ Gilin dan Gilin mengatakan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 261.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ MacIver dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 261.

perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.³¹ Secara singkat Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab eksterm."³²

Selo Soemardjan mengungkapkan, perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, yang kemudian memengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.³³

Berdasarkan pengertian di atas, maka pada masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang tentu mengalami perubahan, termasuk perubahan nilai-nilai. Disamping terjadinya perubahan nilai, tidak bisa dipungkari berakibat pula perubahan dalam hal

³¹Gilin dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 261.

³²Samuel Koenig dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 261.

³³*Ibid.*,

pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut, kaitannya dengan penelitian ini berarti berubah dan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Bugis.

2. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan

Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagiannya, yaitu: kesenian ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan seterusnya, bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Sebagai contoh dikemukakan perubahan pada logat bahasa Aria setelah terpisah dari induknya. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Perubahan-perubahan tersebut lebih merupakan perubahan kebudayaan ketimbang perubahan sosial.³⁴

Contohnya adalah perubahan-perubahan dalam model pakaian dan kesenian dapat terjadi tanpa mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan atau sistem sosial. Namun, sukar pula dibayangkan terjadinya perubahan-perubahan sosial tanpa didahului oleh suatu perubahan kebudayaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga, perkawinan, hak

³⁴ Kingsley Davis dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 266.

milik, perguruan tinggi, atau Negara tak akan mengalami perubahan apa pun bila tak didahului oleh suatu perubahan fundamental di dalam kebudayaan. Suatu perubahan sosial dalam bidang kehidupan tertentu tidak mungkin berhenti pada satu titik karena perubahan di bidang lain akan segera mengikutinya. Ini disebabkan karena struktur lembaga-lembaga kemasyarakatan sifatnya jalin-berjalin. Apabila suatu Negara mengubah undang-undang dasarnya atau bentuk pemerintahannya, perubahan yang kemudian terjadi tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga politik saja.³⁵

3. Faktor faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dan kebudayaan:

Menurut Soerjono Soekanto, yang mempengaruhi perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan adalah sebab yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri:

1. Sebab yang berasal dari masyarakat itu sendiri:

- a. Bertambah dan berkurangnya penduduk
- b. Penemuan-penemuan baru
- c. Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat
- d. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri

³⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 267.

2. Sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri:
 - a. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada disekitar manusia
 - b. Peperangan dengan negara lain
 - c. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.³⁶

Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan yang terjadi pada ritual adat pernikahan masyarakat Bugis tentu tidak terlepas dari pengaruh yang berasal dari yang berasal dari internal masyarakat dan juga sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Pengaruh yang sangat besar berasal dari sistem keagamaan yang dianut kemudian oleh masyarakat Bugis yakni Islam. Keterbukaan masyarakat Bugis dalam menerima Islam menambah dinamika kehidupan kebudayaan dan beragama masyarakat Bugis yang memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan masyarakat lain.

4. Fungsi dan Disfungsional Ritual/Tradisi.

Menurut Shils, manusia tak mampu hidup tanpa tradisi/ritual adat meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”.³⁷ Maka Shils menegaskan, suatu tradisi atau ritual itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

³⁶*Ibid.*, hlm. 283.

³⁷Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), hlm. 74.

1. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai keyakinan demikian” meski dengan resiko yang paradoksial yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.

4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidak puasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.³⁸

Seperti semua ciptaan manusia, tradisi tak selalu menguntungkan bagi masyarakat dan anggotanya. Ritual berfungsi ambivalen. Selain fungsional juga berakibat disfungsional diantaranya adalah:

1. Setiap tradisi/ritual, terlepas dari kadarnya dapat menghambat kreativitas atau semangat pembaruan dengan menyediakan solusi siap pakai untuk masalah kontemporer.
2. Ada kecenderungan untuk memercayai pandangan hidup,, metode memerintah, dan strategi ekonomi tradisional, meski sudah terjadi perubahan radikal dalam kondisi historis.

Terikat pada tradisi kuno di tengah keadaan yang sudah berubah adalah cerminan kelambanan.

3. Tradisi tertentu mungkin disfungsional atau membahayakan karena kadar khususnya. Tak semua yang berasal dari masa lalu itu bernilai baik.

³⁸Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), hlm. 75-76.

4. Ada tradisi dipelihara bukan karena pilihan sadar tetapi karena kebiasaan semata.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada tradisi/ritual bisa berimplikasi fungsional dan juga disfungsional. Kaitannya dengan ritual adat pernikahan masyarakat Bugis, maka dalam ritual tersebut ada yang masih fungsional yang membuat masyarakat tetap mempertahankannya dan ada juga sebagian yang disfungsional yang membuat masyarakat menanggalkannya.

2. Akulturasi di Masyarakat Bugis

Pada uraian tentang kebudayaan, terdapat hal yang mirip dengan agama, minus doktrin dan kitab suci yang gaib. Agama identik dengan kebudayaan disebabkan karena keduanya menjadi pedoman dalam melakukan tindakan dan sebagai pedoman hidup. Adapun yang membedakan keduanya adalah, sumber petunjuk kebudayaan berasal dari kesepakatan manusia sedangkan agama petunjuk langsung dari Tuhan.⁴⁰

Agama besar misalnya Islam, ketika datang kepada sebuah kebudayaan, bukan berarti masuk dalam ruang yang hampa tanpa adanya pedoman dan petunjuk hidup, mereka sudah memiliki itu. Bahkan disebutkan, eksis atau tidaknya agama, tidak akan membuat masyarakat tidak melanjutkan kehidupannya karena mereka sudah memiliki pegangan dan pedoman petunjuk hidup. Agama dianggap sebagai satu

³⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), hlm. 76-77.

⁴⁰ Mundzirin Yusuf dkk, *Islam Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 11.

kebudayaan baru, masuk kepada kebudayaan lokal yang sudah lama dan mengubah unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan tersebut. Dengan demikian terjadilah interaksi antara dua kebudayaan, yakni agama dengan tradisi besarnya dan budaya dengan tradisi yang kecil yang bercorak lokal.⁴¹

Dua hal yang tak dapat dipisahkan yakni agama dan kebudayaan. Ketika seorang ahli kebudayaan menjelaskan seluk beluk kebudayaan maka suatu keniscayaan dia akan menjelaskan pula tentang agamanya, demikian pula sebaliknya. Maka timbullah pertanyaan, apakah agama yang termasuk kebudayaan atau kebudayaan yang masuk kedalam agama. Semuanya bergantung dari sudut mana seseorang memandangnya.⁴²

Hubungan agama dengan kebudayaan bersifat dialogis, maksudnya adalah ada hubungan timbal balik antara keduanya. Agama secara praktis praksis merupakan produk dari pemahaman dan pengamalan masyarakat berdasarkan kebudayaan yang telah dimilikinya. Sedangkan kebudayaan selalu berubah mengikuti agama yang diyakini oleh masyarakat.⁴³

Akulturası menurut kamus antropologi (Aryono, 1985), adalah pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu. Konsep akulturası terkait dengan proses sosial yang timbul bila satu atau kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu

⁴¹*Ibid.*,

⁴²*Ibid.*, hlm.13.

⁴³*Ibid.*,

lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan kehilangan kepribadian kebudayaan itu sendiri.⁴⁴

Berdasarkan pengertian akulturasi di atas menunjukkan adanya penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan tertentu tanpa menghilangkan kepribadian itu sendiri. Jika dikaitkan dengan akulturasi Islam ke dalam masyarakat Bugis, artinya Islam masuk ke dalam masyarakat Bugis tanpa menghilangkan unsur-unsur dari kebudayaan Bugis. Artinya terjadi dialog antara keduanya yang mementingkan *win win solution*.

Selanjutnya, dalam proses akulturasi, perlu diperhatikan beberapa hal yang terkait dengan proses tersebut. Menurut Koentjaraningrat (1998) ada lima hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

- 1) Keadaan masyarakat penerima, sebelum proses akulturasi mulai berjalan.
- 2) Individu-individu yang membawa unsur kebudayaan asing itu.
- 3) Saluran-saluran yang dipakai oleh unsur kebudayaan asing untuk masuk ke kebudayaan penerima.
- 4) Bagian-bagian masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur kebudayaan asing tadi.
- 5) Reaksi dari individu yang terkena kebudayaan asing.⁴⁵

⁴⁴*Ibid.*, hlm.15.

⁴⁵Koentjaraningrat dalam Mundzirin Yusuf dkk, *Islam Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 15.

Proses mengkaji penelitian tentang akulturasi dengan teori diatas, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka yang pertama harus diteliti adalah tentang:

- 1) Setting masyarakat sebelum terjadinya proses akulturasi. Berarti setting masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang sebelum datangnya Islam, terutama yang berhubungan dengan ritual adat pernikahan.
- 2) Individu-individu yang membawa ajaran Islam ke dalam masyarakat Bugis.
- 3) Saluran-saluran(pendekatan-pendekatan) yang dipakai oleh individu-individu yang membawa Islam untuk masuk ke dalam kebudayaan masyarakat bugis.
- 4) Bagian-bagian masyarakat Bugis yang terkena pengaruh unsur kebudayaan Islam. Pada penelitian Ismail Wekke, ada lima hal yang sarat dengan muatan adat dan Islam yaitu pada praktik pernikahan, proses haji, rumah baru, warisan, dan barazanji.⁴⁶
- 5) Reaksi dari masyarakat Bugis yang terkena kebudayaan Islam, khususnya yang berkenaan dengan praktek ritual adat pernikahan. Teori yang kelima ini dipakai peneliti untuk menjelaskan pemahaman masyarakat Bugis terhadap akulturasi Islam dan adat dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis.

⁴⁶ Ismail wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*, Jurnal Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 39.

3. Konsep Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki ciri Islam berbeda dengan konsep pendidikan lain yang kajiannya lebih menfokuskan pada pemberdayaan umat berdasarkan Al-quran dan hadis. Artinya, kajian pendidikan Islam bukan sekadar menyangkut aspek normatif ajaran Islam, tetapi juga terapannya dalam ragam materi, institusi, budaya, nilai, dandampaknya terhadap pemberdayaan umat. Oleh karena itu, pemahaman tentang materi, institusi, kultur, dan sistem pendidikan merupakan satu-kesatuan yang holistik, bukan parsial, dalam mengembangkan sumber daya manusia yang beriman, berislam, dan berihsan. Jadi, wajar jika para pakar atau praktisi dalam mendefinisikan pendidikan Islam tidak dapat lepas dari sisi konstruksi peserta didik sebagai subjek dan objek.⁴⁷

Seperti Ramayulis dan Samsul Nizar yang mendefinisikan pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang memungkinkan peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.⁴⁸ Sajjad Husain dan Syed Ali Asraf

⁴⁷Sri Minart, *Ilmu Pendidikan Islam, Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif*, (Jakarta:Amzah, 2013), hlm. 25.

⁴⁸Rayumarlis dan Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 88.

mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara-cara tertentu sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan terhadap segala jenis pengetahuan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sadar akan nilai etis Islam. Sementara itu, Muhaimin menekankan pada dua hal. Pertama, aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kedua, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dan disemangati oleh nilai-nilai Islam.⁴⁹

Muhaimin secara sederhana dan terperinci memberikan beberapa pengertian tentang pendidikan Islam yang dapat dipahami sebagai berikut:

- 1) Pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu *Alqur'andan Al-sunnah*. Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapatberwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.
- 2) Upaya memberikan pendidikan agama Islam agar menjadikannya sebagaipandangan dan sikap hidup si peserta didik. Dalam

⁴⁹Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradiigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 14

pengertian yang kedua ini pendidikan Islam dapat berwujud (a) segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga tertentu untuk membantu peserta didik dalam menumbuhkan kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya; dan (b) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang berdampak dengan tumbuh kembangnya ajaran lisan dan bila ada salah satu atau beberapa pihak.

- 3) Proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Artinya, proses tumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran, maupun system budaya dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi, dalam pengertian ketiga ini istilah pendidikan Islam dapat dipahami sebagai pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya, dan peradaban umat Islam dari generasi ke generasi di sepanjang sejarahnya.⁵⁰

b. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi Muslim seutuhnya mengembangkan seluruh potensi manusia baik *jasmaniyah* maupun *ruhaniyah*, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia, dan alam semesta.

⁵⁰Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 29-30.

Pendidikan Islam bertolak dari pandangan Islam tentang manusia. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai dua fungsi yang sekaligus mencakup dua tugas pokok pula. Fungsi pertama: manusia sebagai khalifah Allah di Bumi; makna ini mengandung arti bahwa manusia diberi amanah untuk memelihara merawat, memanfaatkan serta melestarikan alam raya. Fungsi kedua: manusia adalah makhluk Allah yang diberi tugas untuk menyembah dan mengabdikan kepada-Nya. Selain itu, manusia adalah makhluk yang memiliki potensi lahir dan batin. Potensi lahir adalah unsur fisik yang dimiliki oleh manusia. Adapun potensi batin adalah unsur batin yang dimiliki manusia yang dapat dikembangkan ke arah kesempurnaan.⁵¹

Berdasarkan konsep Islam tentang manusia itulah yang diaplikasikan ke dalam konsep pendidikan Islam yang dalam kaitan ini sesungguhnya pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang berkeselamatan.

Pada konferensi Pendidikan Islam sedunia disebutkan bahwa definisi pendidikan adalah: *"Education should aim at the balanced growth of the total personality of Man through the training of Man's spirit, intellect, the rational self, feelings and bodily senses. Education should therefore cater for growth of man in all aspects: Spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic*

⁵¹Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 15.

booth individually and collectively and motivate all These aspects towards goodness and the attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large."

Prinsip keseimbangan pendidikan Islam tersebut menjadi ciri khas pendidikan Islam. Keseimbangan antara jasmani-rohani, individu-masyarakat, dunia-akhirat, dan intelektual-emosional.⁵²

Dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Di atas kedua pilar inilah dibangun konsep dasar pendidikan Islam. Titik tolaknya dimulai dari konsep manusia menurut Islam. Manusia yang bagaimana yang dicita-citakan oleh Islam. Hal ini harus tergambarkan dalam tujuan. Kemudian baru muncul upaya apa yang dilakukan dalam rangka mencapai konsep tersebut. Dari situ lahirlah materi apa yang akan diberikan untuk mencapai tujuan yang dikemas dalam kurikulum dan silabus. Setelah itu, bagaimana menyampaikan materi tersebut, maka muncullah metode pembelajaran. Supaya metode itu efektif dan efisien, diperlukan pula sarana dan fasilitas. Selanjutnya untuk mengukur apakah yang disampaikan itu telah dapat dipahami peserta didik atau sejauh mana daya serapnya terhadap materi yang diberikan, maka diperlukan evaluasi.⁵³

⁵²*Ibid.*, hlm. 15-16.

⁵³*Ibid.*

Tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah SWT dan sebagai Abdu Allah. Rincian itu telah diuraikan oleh banyak pakar pendidikan Islam. Di antaranya'Atiyah Al-Abrasyi, mengemukakan rincian aplikasi dari tujuan pendidikan Islam, sebagai berikut:

1. Membantu pembentukan akhlak yang mulia.
2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat
3. Menumbuhkan *roh ilmiah (scientific spirit)*.
4. Menyiapkan peserta didik dari segi profesional.
5. Persiapan untuk mencari rezeki⁵⁴

c. Prinsip Pendidikan Islam

Ramayulis menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam, diantaranya adalah (1) prinsip pendidikan Islam merupakan implikasi dari karakteristik (ciri-ciri) manusia, (2) prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan integral, (3) prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang, (4) prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan universal, dan (5) prinsip pendidikan Islam adalah dinamis. Selanjutnya akan dijelaskan kelima prinsip tersebut sebagai berikut:

- 1) Prinsip pendidikan Islam merupakan implikasi dari karakteristik (ciri-ciri) manusia. Ajaran Islam mengemukakan empat macam ciri-ciri manusia yang membedakannya dengan makhluk lain

⁵⁴ *Ibid.*

yaitu: fitrah, kesatuan roh dan jasad (*wahdah al-ruh wa al-jism*), dan kebebasan berkehendak (*hurriyah al-iradah*)

- 2) Prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan integral. Pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisah antara sains dan agama. Dalam doktrin ajaran Islam, Allah adalah pencipta alam semesta termasuk manusia. Dia pula yang menurunkan hukum-hukum untuk mengelola dan kelestariannya.
- 3) Prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang. Pandangan Islam yang menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan mewujudkan adanya keseimbangan. Ada beberapa prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam, yaitu:
 - 1) Keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. 2) Keseimbangan antara badan dan roh. 3) Keseimbangan antara individu dan masyarakat.
- 4) Prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan universal. Prinsip pendidikan universal adalah pandangan yang menyeluruh pada agama, manusia, masyarakat, suku, dan kehidupan. Agama Islam yang menjadi dasar pendidikan Islam bersifat menyeluruh dalam pandangan, penumpuan dan tafsirannya terhadap wujud, alam jagat dan hidup. Islam menekankan pandangan yang menghimpun roh dan badan, antara individu dan kumpulan, antara dunia dan akhirat.

- 5) Prinsip pendidikan Islam adalah dinamis. Pendidikan Islam menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan-tujuan, kurikulum dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk selalu membaharui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.⁵⁵

d. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Jika menelaah kembali pengertian pendidikan Islam, menurut Rahman Yulis, terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Nilai *Aqidah* (keyakinan) berhubungan secara vertikal dengan Allah SWT (*Hablun Min Allah*);
- 2) Nilai *Syari'ah* (pengalaman) implementasi dari aqidah, hubungan horizontal dengan manusia (*Hablun Min an-Nas*);
- 3) Nilai *Akhlaq* (etika vertikal horizontal) yang merupakan aplikasi dari akidah dan *mu'amalah*.⁵⁶

Hal yang sama seperti diungkapkan oleh Zakiah Drajat, salah satu dari nilai pokok yang ingin disampaikan melalui proses pendidikan Islam, yaitu nilai-nilai esensial. Menurutnya, nilai esensial adalah nilai yang mengajarkan bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini. Untuk memperoleh kehidupan ini, perlu ditempuh cara-cara yang diajarkan agama Islam, yaitu melalui

⁵⁵Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 97-104.

⁵⁶Qiqi Yulianti Zakiyah dan A. Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian dan Praktik di Sekolah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 144.

pemeliharaan hubungan yang baik dengan Allah SWT dan sesama manusia.⁵⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dua nilai yang ingin ditanamkan melalui proses pendidikan dalam ajaran Islam, yaitu nilai tentang ketaatan kepada Allah SWT dan nilai yang mengatur hubungan sesama manusia.

Pendapat yang lain yang hampir sama dengan pembagian nilai-nilai pendidikan Islam seperti diungkapkan sebelumnya oleh Rahman Yulis, yakni pendapat Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir (2006), di dalam al-Quran pun memuat nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Nilai tersebut terdiri atas tiga pilar utama, yaitu: nilai *i'tiqodiyah*, nilai *khuluqiyah*, dan nilai *amaliyah*.⁵⁸

1. Nilai *I'tiqodiyah*

Nilai *i'tiqodiyah* ini biasa di sebut dengan keyakinan.⁵⁹

Nilai *i'tiqodiyah* yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. Islam berpangkal pada keyakinan tauhid, yaitu keyakinan tentang wujud Allah, tak ada yang menyamai-Nya, baik sifat maupun perbuatan. Pernyataan tauhid paling singkat adalah bacaan tahlil. Dalam penjabarannya akidah berpokok pada

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 144.

⁵⁸Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, (dalam jurnal Jurnal Penelitian, Vol. 11, No. 1, Februari 2017) Bakti Taufiq Ari Nugroho dan Mustaidah, *Identifikasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PNPM Mandiri*, IAIN Salatiga, hlm. 75.

⁵⁹Qiqi Yuliati Zakiyah dan A. Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian dan Praktik di Sekolah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 144.

ajaran yang tercantum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Malaikat-Malaikat Allah, iman kepada Kitab-Kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir.

2. Nilai *Khuluqiyah*

Nilai *khuluqiyah* yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Akhlak biasa di sebut dengan moral. Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji. Apabila seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang baik, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya, jika seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang buruk, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang buruk. Nilai ini meliputi tolong menolong, kasih sayang, syukur, sopan santun, pemaaf, disiplin, menepati janji, jujur, tanggung jawab dan lain-lain.

3. Nilai *Amaliyah*

Nilai Amaliyah yaitu yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari baik yang berhubungan dengan:

a. Pendidikan Ibadah

Pendidikan ini memuat hubungan antara manusia dengan Allah, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan nazar, yang

bertujuan untuk aktualisasi nilai *'ubudiyah*. Nilai ibadah ini biasa kita kenal dengan rukun Islam, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji.

b. Pendidikan Muamalah

Pendidikan ini memuat hubungan antar sesama manusia baik secara individu maupun institusional.⁶⁰ Bagian ini terdiri atas:

- 1) Pendidikan *Syakhshiyah*, perilaku individu seperti masalah perkawinan, hubungan suami istri dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah dan sejahtera.
- 2) Pendidikan *Madaniyah*, perilaku yang berhubungan dengan perdagangan seperti upah, gadai, kongsi, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengelola harta benda atau hak-hak individu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶⁰Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 36.

Untuk memudahkan penyusunan tesis ini, maka penulis membuat teori/konsep seperti berikut ini:

**NILAI-NILAI MORAL DALAM RITUAL ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUGIS DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI
PENDIDIKAN ISLAM**



Teori 1	1. Dimensi Moral a. Moral terhadap Tuhan b. Moral individu c. Moral terhadap keluarga d. Moral kolektif e. Moral terhadap alam⁶¹ 2. Perubahan Sosial Segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁶² 3. Disfungsional Ritual Adat a. Setiap tradisi/ritual, terlepas dari kadarnya dapat menghambat kreativitas atau semangat pembaruan dengan menyediakan solusi siap pakai untuk masalah kontemporer. b. Ada kecenderungan untuk memercayai pandangan hidup, metode memerintah, dan strategi ekonomi tradisional, meski sudah terjadi perubahan radikal dalam kondisi historis. Terikat pada tradisi kuno di tengah keadaan yang sudah berubah adalah cerminan kelambanan. c. Tradisi tertentu mungkin disfungsional atau membahayakan karena kadar khususnya. Tak semua yang berasal dari masa lalu itu bernilai baik. d. Ada tradisi dipelihara bukan karena pilihan sadar tetapi karena kebiasaan semata.⁶³ 4. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dan perubahan budaya a. Sebab yang berasal dari masyarakat b. Sebab yang berasal dari luar masyarakat seperti pengaruh kebudayaan lain.⁶⁴
---------	--

⁶¹ Zainudin Sardar, *Membangun Moral Menurut Al-Ghazali*. (Surabaya: Al Ikhlas, 1996). hlm. 66.

⁶² Maciver dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 261.

⁶³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), hlm. 76-77.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 283.

Teori 2	Akulturasi - Keadaan masyarakat penerima, sebelum proses akulturasi mulai berjalan. - Individu-individu yang membawa unsur kebudayaan asing itu. - Saluran-saluran yang dipakai oleh unsur kebudayaan asing untuk masuk ke kebudayaan penerima. - Bagian-bagian masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur kebudayaan asing tadi. - Reaksi dari individu yang terkena kebudayaan asing.⁶⁵ (point e ini merupakan teori yang menjadi dasar dalam membahas pemahaman masyarakat terhadap akulturasi)
Teori 3	Nilai-Nilai Pendidikan Islam <i>I'tiqodiyah</i> <i>Khulqiyah</i> <i>Amaliyah</i>⁶⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan model penelitian studi kasus. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata penelitian kualitatif adalah:

Suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁶⁷

Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai *field research* (penelitian lapangan) yang sifatnya deskriptif kualitatif yang bertujuan

⁶⁵Koentjaraningrat dalam Mundzirin Yusuf dkk, *Islam Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 15.

⁶⁶Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, (dalam jurnal Jurnal Penelitian, Vol. 11, No. 1, Februari 2017) Bakti Taufiq Ari Nugroho dan Mustaidah, *Identifikasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PNPM Mandiri*, IAIN Salatiga, hlm. 75.

⁶⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2011). hlm. 60.

mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan antropologi, yaitu ilmu yang didasarkan atas observasi yang luas tentang kebudayaan, menggunakan data yang terkumpul dengan menetralkan nilai, analisis yang tenang (tidak memihak).⁶⁸

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penelitian laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih 8 bulan yaitu sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018.

3. Subyek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi salah satu tempat dilaksanakannya ritual adat pernikahan Bugis. Subjek penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu

tentang apa yang kita harapkan sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial tertentu.⁶⁹ Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah:

- c. Bakhtiar Said, Ketua Seksi Cagar Budaya dan Musium Kabupaten Sidrap.
 - d. Mashuri Ketua KUA Kecamatan Panca Rijang.
 - e. Rustam Efendi Wakil Ketua 1 STKIP Muhammadiyah Sidrap, Pengajar Muatan Lokal di SMA 1 Rappang.
 - f. Muiz, Pemerhati Budaya di Sidrap.
 - g. Abdul Rauf Pemangku Adat di Sidrap.
 - h. Mawardi Sirajuddin, Staf Humas Kemenag Sulsel.
 - i. Ust. Bustamin, Dewan Pembina Wahdah Islamiyah Kabupaten Sidrap.
- b) Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang serta akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

⁶⁹*Ibid.*, hal. 300.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengamati masalah yang ada, memperhatikan serta mengambil kesimpulan mengenai proses pelaksanaan ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Aspek-aspek kebudayaan di antaranya adalah aspek kebudayaan material, non material, nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, dan bahasa.⁷⁰ Observasi yang dalam penelitian ini menitik beratkan kepada nilai-nilai dan simbol-simbol yang terkandung dalam proses ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang. Mulai dari proses ritual peminangan, ritual-ritual sebelum pernikahan, dan setelah pernikahan.

Nilai dalam suatu budaya merupakan pendapat umum tentang sesuatu yang baik, benar, baik, adil, sopan dan sebagainya. Sedangkan simbol dalam masyarakat digunakan sebagai tanda. Simbol tersebut bisa berupa sesuatu yang kongkrit seperti benda dan gambar atau suatu ide yang abstrak. Makna sebuah simbol tidak bisa serta merta diketahui, tetapi dibutuhkan suatu penafsiran. Simbol bisa berbentuk tulisan, lukisan, verbal maupun non verbal. Oleh sebab itu, simbol bisa terdiri atas kata-kata, gerakan tubuh, gambar atau apa saja yang dimaknai.⁷¹

b. Wawancara

⁷⁰Esther Kuntjara, *Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 13-16.

⁷¹*Ibid.*, 14-16.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui tanya jawab secara langsung dan tidak langsung (bisa melalui via telpon, dll) kepada pihak yang terlibat dalam penelitian yaitu tokoh masyarakat, pemangku adat, dan warga yang mengadakan upacara ritual adat. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, yang bisa berubah topik dan pertanyaannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat wawancara. Adapun yang ditanyakan adalah mengenai:

1. Apa saja tahapan-tahapan dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
5. Nilai-nilai moral apa saja yang terdapat dalam setiap ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
6. Mengapa sebagian masyarakat Bugis tidak memahami nilai-nilai moral tersebut?
7. Apa saja bentuk-bentuk akulturasi antara Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan?
8. Mengapa masyarakat tidak memahami akulturasi Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat tersebut?

c. Dokumen

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah kegiatan mengumpulkan data dari buku-buku, hasil penelitian, dan gambar proses ritual adat yang berkaitan dengan penelitian ini. Mulai dari

proses peminangan, ritual sebelum pernikahan, sampai dengan ritual setelah pernikahan.

2. Metode Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Mils dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek tertentu. Reduksi data yang dilakukan adalah dengan mengkaji nilai-nilai

moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁷² Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. *Display data* dilakukan untuk menjabarkan mengungkap nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Bugis, mulai dari ritual sebelum pernikahan, ritual pada saat pernikahan, dan ritual setelah pernikahan.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷³

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 341.

⁷³*Ibid.*, hlm, 336-345.

Selanjutnya dilakukan *Concluding drawing* atau penarikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis.

3. Uji Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁷⁴

Selain kriteria, ada juga teknik pemeriksaan keabsahan data, diantaranya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negative, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian.⁷⁵ Pada tesis ini, peneliti memilih menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan dengan sumber.

Teknik triangulasi pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek hasil wawancara yang diperoleh dari

⁷⁴ Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 324.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 330.

setiap subjek penelitian. Sedangkan pada triangulasi teknik, teknik yang dibandingkan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam tesis ini peneliti akan membagi pembahasan dalam Empat Bab yaitu:

Bab I (Pendahuluan), dalam pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II (Masyarakat Bugis). Membahas tentang Profil Masyarakat Bugis di Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Letak Geografis Kecamatan Panca Rijang, Jumlah Penduduk, Kondisi Pendidikan, Kondisi Sosial Ekonomi, Kondisi Sosial Budaya, dan Kondisi Keagamaan.

Bab III (Pembahasan). Pembahasan yang dilakukan peneliti yaitu menyangkut nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis serta relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Tata cara pelaksanaan ritual adat pernikahan Bugis, nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut. Selanjutnya bentuk-bentuk akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan serta pemahaman masyarakat terhadap akulturasi tersebut. Masyarakat di sini dibagi dalam tiga kategori berdasarkan organisasi dakwah yang ada di Kecamatan Panca Rijang yakni NU, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah. Untuk menjawab rumusan masalah

yang menjadi landasan penelitian tesis ini, peneliti mencoba mengungkapkan semuanya dalam Bab III ini.

Bab IV (Penutup) berisi tentang kesimpulan, Saran, dan Penutup.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan secara keseluruhan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Nilai-nilai moral yang terkandung di dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang jika diklasifikasikan berdasarkan dimensi moral maka pembagiannya sebagai berikut. *Pertama*, moral terhadap Tuhan yaitu berupa kesyukuran mengingat kepada Tuhan, nilai harapan atau cita-cita yang baik (*sennu-sennuangeng*) dan persatuan/keharmonisan. *Kedua*, moral individu berupa nilai kebersihan dan kehati-hatian. *Ketiga*, moral terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan. *Keempat*, moral kolektif yakni *sipakalebbe*, *mappakaraja* (saling menghormati), silaturahmi, saling menerima kekurangan dan kelebihan, nasehat, kesopanan, musyawarah, antisipatif dan prententif. *Kelima*, moral terhadap alam, yaitu moral terhadap alam bagi masyarakat Bugis sering ditunjukkan dalam bentuk hasil-hasil bumi sebagai simbol sesuatu yang baik. Hasil-hasil bumi sering dijadikan kiasan yang ditunjukkan kepada pengharapan yang baik.
2. Pemahaman masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang mengenai nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan.

Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat dapat berkaitan dengan nilai-nilai sosial, norma-norma sosial dll. Pada masyarakat Bugis

di Kecamatan Panca Rijang juga mengalami perubahan-perubahan, termasuk perubahan nilai dan pemahaman mengenai nilai-nilai moral dalam pernikahan adat Bugis.

Pada dasarnya ritual berfungsi ambivalen, selain fungsional juga berakibat disfungsional, teori ini menjadi alasan masyarakat tidak mengerti tentang adatnya sendiri, khususnya nilai-nilai moral yang terdapat dalam ritual adat masyarakat Bugis, karena dianggapnya sudah disfungsional dengan alasan ada tradisi dipelihara bukan karena pilihan sadar tetapi karena kebiasaan semata. Senada dengan hal tersebut, kebanyakan masyarakat di Kecamatan Panca Rijang tidak memahami makna dan nilai-nilai yang tersirat dalam ritual pernikahan. Mereka hanya memahami ritual itu sebagai adat, sebatas budaya peninggalan leluhur. Makanya ada beberapa yang mulai bergeser dan mulai ditinggalkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman. *Pertama*, karena pelajaran tentang adat-adat pernikahan yang didapatkan di bangku pendidikan di Kecamatan Panca Rijang seperti sekolah sudah sangat kurang. *Kedua*, faktor teknologi, pada dasarnya teknologi jika digunakan dengan bijak maka akan membawa dampak yang positif, akan tetapi jika tidak maka bahayanya tentu lebih besar.

3. Akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan di Kecamatan Panca Rijang.

Berdasarkan teori Koentjoroningrat, ada lima hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji akulturasi. Jika lima hal tersebut dikaitkan

dengan pengkajian Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan, maka hasilnya sebagai berikut.

- a. Keadaan masyarakat penerima, sebelum proses akulturasi mulai berjalan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Bugis sangat kuat dalam menjalankan ritual adatnya termasuk semua tahapan dalam ritual adat pernikahan. Tahapan pernikahan dilaksanakan turun temurun beserta muatan nilai-nilai moral yang tersirat di dalamnya. Artinya Islam tidak datang pada kebudayaan yang kosong/hampa, akan tetapi Islam datang sifatnya memperkaya dengan memasukkan unsur-unsur ke dalam kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Bugis.
- b. Individu-individu yang membawa unsur kebudayaan asing itu. Tiga tokoh pembawa Islam dari Minangkabau menginjakkan kakinya di daerah Sulawesi Selatan yaitu Datuk ri Tiro, Datuk Patimang, dan Datuk ri Bandang.
- c. Saluran-saluran yang dipakai oleh unsur kebudayaan asing untuk masuk ke kebudayaan penerima. Ada tiga pola pendekatan keislaman yang dilakukan oleh ulama dalam proses islamisasi di Sulawesi Selatan. *Pertama*, penekanan pada aspek syariat dilakukan untuk masyarakat yang kuat berjudi dan minum ballo' (arak). *Kedua*, menekankan pada aspek *aqidah* (tauhid) mengesakan Tuhan Yang Maha Esabagi masyarakat yang pada masyarakat yang secara teguh berpegang pada kepercayaan *Dewata Sewwae'*. *Ketiga*, penekanan

pada aspek tasawuf dilakukan bagi masyarakat yang kuat berpegang pada kebatinan dan ilmu sihir (*black magic*).

- d. Bagian-bagian masyarakat Bugis yang terkena pengaruh akulturasi Islam dan adat adalah salah satunya pada ritual adat pernikahan di Kecamatan Panca Rijang. Diantara bentuk-bentuk akulturasi tersebut terdapat pada: Tujuan Pernikahan, Pernikahan Ideal dan Pembatasan Jodoh, Peminangan, *Mappettuada*, *Madduppa/Mattang* (Mengantar Undangan), *Cemme Majeng*, *Tudang Penni* (Musyawarah)/*Mappacci*, *Madduppa Botting*, *Mappenre Botting* Khutbah Nikah, Akad Nikah, *Mappasikarawa*, *Mabbarasaji*, dan terakhir *Mazziara Kibburu*.
 - e. Reaksi dan pemahaman dari individu atau kelompok masyarakat. Reaksi Warga NU dan Warga Muhammadiyah adalah tidak menetapkan standar khusus dalam ritual adat pernikahan, boleh dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan akidah. Adapun reaksi warga Wahdah Islamiah yaitu apabila terdapat adat yang bertentangan dengan Islam sedapat mungkin ditinggalkan dan adat yang tidak bertentangan itu dipertahankan. Mereka lebih mengutamakan sesuai dengan sunnah daripada sesuai dengan adat.
4. Relevansi nilai-nilai moral yang terdapat dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Pada penelitian ini terdapat kecocokan/kesesuaian antara nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan Bugis dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

- a. Nilai *I'tiqodiyah* (keyakinan) relevan dengan moral terhadap Tuhan yakni nilai kehati-hatian ketika memilih jodoh dengan pertimbangan akidah, artinya harus seagama.
- b. Nilai *Khulqiyah* tentang ajaran yang baik relevan dengan nilai moral terhadap Tuhan seperti syukur, harapan atau cita-cita yang baik/*sennu-sennuangeng*. Moral individu berupa nilai kebersihan (ketika mandi *majeng*, *mappasau* dan *mappacci*) dan kehati-hatian dalam memilih jodoh dengan pertimbangan nasab. Moral terhadap alam: Sering ditunjukkannya hasil-hasil bumi sebagai simbol sesuatu yang baik. Moral kolektif dalam bentuk *Sipakalebbi*, *mappakaraja* (saling menghormati), silaturahmi, saling menerima kekurangan dan kelebihan, nasehat, kesopanan, musyawarah, antisipatif dan prententif. Nilai *Khulqiyah* tentang ajaran yang buruk relevan dengan nilai gengsi sosial, gengsi sosial yang dimaksud adalah menyangkut *doi menre*. Artinya *doi menre* yang awalnya sebagai bentuk nilai penghargaan kepada wanita berubah menjadi gengsi sosial.
- c. Nilai *Amaliyah* (pengalaman) relevan dengan moral terhadap keluarga dalam bentuk memohon maaf serta memohon doa restu kepada kedua orang tua dan keikhlasan ketika orangtua mengikhlasakan anaknya untuk membina rumah tangga yang baru, mendoakan demi kebaikan istri terlindung dari keburukannya. Moral kolektif dalam bentuk *Sipakalebbi*, *mappakaraja* (saling menghormati), silaturahmi, saling

menerima kekurangan dan kelebihan, nasehat, kesopanan, musyawarah, antisipatif dan prenentif.

B. Saran

Pertama, diperlukan adanya penelitian lanjutan yang mengkaji secara mendalam mengenai ritual adat pernikahan masyarakat Bugis yang ditinjau dari segi hukum agama Islam sehingga bisa memberikan pemahaman yang penting bagi masyarakat Bugis khususnya di Sulawesi Selatan.

Kedua, pada penelitian mengenai adat pernikahan masyarakat Bugis, masih banyak menyimpan hal-hal yang bisa diteliti lebih lanjut sehingga memperluas wawasan tentang adat, misalnya upaya memodifikasi ritual adat pernikahan Bugis dengan ajaran Islam sehingga terjadi sinkronisasi antara keduanya. Dengan demikian, maka masyarakat bisa dengan mudah menjalankan ritual adatnya, dan di sisi lain bisa melaksanakan ajaran agamanya tanpa kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan menyimpang dari agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abd. Kadir dkk, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Makassar: Indobis Publishing Anggota Ikapi, 2006.
- Aminullah,M. Najamudin, *Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)*, Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Volume 5, Nomor 1, Mei 2017.
- As, Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Asyraf, Andi, *Mahar dan Paenre dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*.Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hiadayatullah Jakarta, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Panca Rijang Dalam Angka 2017
- Darmapoetra, Juma, *Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur*, Makassar: Arus Timur, 2014.
- <https://achmdfaizal.wordpress.com/2016/09/13/uang-panai-sebuah-perburuan-gengsi-sosial/>, diakses pada tanggal 27 Desember Pukul: 20:21 WIB.
- <http://makassar.tribunnews.com/2014/10/28/ternyata-gadis-bulukumba-ini-korban-uang-panai>, diakses pada tanggal 28 Desember 2017, pukul 23.30 WIB.
- <http://makassar.tribunnews.com/2017/09/28/heboh-pernikahan-sesama-jenis-terjadi-di-bulukumba-begini-kisahny>, diakses 02 Desember 2017 pukul: 10:20 WIB.
- <http://makassar.tribunnews.com/2017/09/17/miliki-sabu-2-gram-pria-asal-rappang-diciduk-polres-sidrap>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017, pukul 22.35 WIB.
- Ikbali, Moh, *Tradisi Uang Panaik dalam Perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Sanglar Kecamatan Retei Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurnal Jom Fisip, Volume 5, Nomor 1. April 2017.
- J. Hasse , *Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan*, Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial budaya , Volume 1, 2 Juli 2016.

- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
- Kuntjara, Esther “*Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis*”, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Muhaimin, “*Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muhaimin. Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofi dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Trigenda Karya. 1993.
- Minarti, Sri, “*Ilmu Pendidikan Islam, Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif*”, Jakarta: Amzah, 2013.
- Murniatmo, Gatut dkk, *Khasanah Budaya Lokal, Sebuah pengantar untuk Memahami Kebudayaan Daerah Nusantara*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.
- Mustafa, Mustari, *Konstruksi Filsafat Nilai: antara Normalitas dan Realitas*, Makassar: Alauddin Pers, 2011.
- Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nurnaga N, Andi, “*Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*”, Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2002.
- Onta, Lusiana, *Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Desa Bakung Kecamatan Batui)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2013.
- Pabittei, St. Aminah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
- Pelras, Christian, *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO, 2005.
- Pulungan . J. Suyuthi, *Internalisasi dan Akulturasi Nilai-nilai Keislaman dalam Tradisi dan Budaya Masyarakat Indonesia*, Jurnal Humanika, Volume 2. Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Purba, Maulydan Pasaribu, Ben “*Musik Populer*”, Pada Buku Pelajaran Kesenian Nusantara, Universitas HKBP Nomensen. Tahun 2006.
- Putra Daulay, Haidar, *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Rahman, Nurhayati, *Cinta, Laut dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo*, Makassar: La Galigo Press, 2006.
- Rayumarlis dan Syamsul Nizar, "*Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*", Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Sardar, Zainudin, *Membangun Moral Menurut Al-Ghazali*. Surabaya: Al Ikhlas, 1996.
- Sibolata, Ridha, "AdatSukuBugis", dalam www.sibolataridha.blogspot.co.id. Akses tanggal 29 Desember 2016.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar Dalam Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sztompka. Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Purnama Media Grup, 2007
- Tim Penyusunan Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Yulianti Zakiah, Qiqi dan A. Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian dan Praktik di Sekolah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Mundzirin Yusuf. Dkk, *Islam dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Wekke, Ismail Suardi. "*Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*. Analisis, Volume XIII, No.1 Th, 2013.

INSTRUMEN PENELITIAN

A. OBSERVASI

1. Letak geografis Kecamatan Panca Rijang
2. Gambaran umum tahapan-tahapan ritual adat pernikahan masyarakat Bugis.

B. DOKUMENTASI

1. Foto ritual adat pernikahan
2. Kegiatan dalam tahapan ritual adat pernikahan masyarakat Bugis.

C. WAWANCARA

1. Terhadap Bakhtiar Said, Ketua Seksi Cagar Budaya dan Musium Kabupaten Sidrap.
 - a. Apa alasan sebagian masyarakat Bugis tidak memahami nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan?
 - b. Bentuk-bentuk akulturasi antara Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan.
 - c. Apa alasan masyarakat tidak memahami akulturasi islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat tersebut?
 - d. Bagaimana kondisi kebudayaan di Kecamatan Panca Rijang?
2. Terhadap Bapak Mashuri Ketua KUA Kecamatan Panca Rijang.
 - a. Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang, baik yang masih dipakai ataupun yang sudah ditinggalkan?
 - b. Nilai-nilai moral apa saja yang terdapat dalam setiap ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
 - c. Apa bentuk-bentuk akulturasi antara Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan?
 - d. Apa alasan masyarakat tidak memahami akulturasi Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat tersebut?
 - e. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
 - f. Bagaimana sikap Muhammadiyah, NU, dan Wahdah Islamiyah terhadap ritual-ritual adat pernikahan masyarakat Bugis?
3. Terhadap Bapak Abd. Muiz, Pemerhati Budaya di Sidrap
 - a. Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang, baik yang masih dipakai ataupun yang sudah ditinggalkan?

- b. Nilai-nilai moral apa saja yang terdapat dalam setiap ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
 - c. Apa bentuk-bentuk akulturasi antara Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan?
 - d. Bagaimana kondisi kebudayaan di Kecamatan Panca Rijang?
 - e. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
4. Terhadap Mawardi Sirajuddin, Staf Humas Kemenag Sulsel, Warga Kecamatan Panca Rijang.
- a. Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang, baik yang masih dipakai ataupun yang sudah ditinggalkan?
 - a. Nilai-nilai moral apa saja yang terdapat dalam setiap ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
 - b. Apa alasan sebagian masyarakat Bugis tidak memahami nilai-nilai moral tersebut?
 - c. Apa saja bentuk-bentuk akulturasi antara Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan?
 - d. Apa alasan masyarakat tidak memahami akulturasi Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat tersebut?
 - e. Bagaimana kondisi kebudayaan di Kecamatan Panca Rijang?
 - f. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
 - g. Bagaimana sikap Muhammadiyah, NU, dan Wahdah Islamiyah terhadap ritual-ritual adat pernikahan masyarakat Bugis?
5. Terhadap Ust. Bustamin, Dewan Pembina Wahdah Islamiyah Kabupaten Sidrap.
- a. Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan ritual adat pernikahan warga Wahdah Islamiyah di Kecamatan Panca Rijang?
 - b. Nilai-nilai moral yang terdapat dalam setiap ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
 - c. Bentuk-bentuk akulturasi antara Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan.
 - d. Bagaimana perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah di Kecamatan Panca Rijang?

6. Terhadap Khaerati, mantan ketua Aisyiyah Kabupaten Sidrap.
 - a. Apa saja tahapan-tahapan pelaksanaan ritual adat pernikahan warga Muhammadiyah di Kecamatan Panca Rijang?
 - b. Bagaimana perkembangan dakwah Muhammadiyah di Kecamatan Panca Rijang?
 - c. Siapa saja tokoh agama Muhammadiyah yang berpengaruh di Kecamatan Panca Rijang?
 - d. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
7. Terhadap Abdul Rauf Pemangku Adat di Kecamatan Panca Rijang.
 - a. Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang, baik yang masih dipakai ataupun yang sudah ditinggalkan?
 - b. Apa saja nilai-nilai moral yang terdapat dalam setiap ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
 - c. Apa saja bentuk-bentuk akulturasi antara Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan?
8. Terhadap Rustam Efendi Wakil Ketua 1 STKIP Muhammadiyah Sidrap, Pengajar Muatan Lokal di SMA 1 Rappang.
 - a. Bagaimanaa tahapan-tahapan pelaksanaan ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang, baik yang masih dipakai ataupun yang sudah ditinggalkan?
 - b. Nilai-nilai moral apa saja yang terdapat dalam setiap ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?
 - c. Apa alasan sebagian masyarakat Bugis tidak memahami nilai-nilai moral tersebut?
 - d. Apa saja bentuk-bentuk akulturasi antara Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat pernikahan?
 - e. Apa alasan masyarakat tidak memahami akulturasi Islam dan masyarakat Bugis dalam ritual adat tersebut?
 - f. Bagaimana kondisi kebudayaan di Kecamatan Panca Rijang?
 - g. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Rijang?

Catatan lapangan 1

Metode : Wawancara dan observasi

Waktu : 27 Juni 2017, pukul 09.17 WITA dan 16 Desember 2017 pukul 10:00 WIB.

Tempat : Kediaman/Kantor Bakhtiar Said dan via telephone.

Informan : Bakhtiar Said

Deskripsi Data :

Terbentuknya Bumi Nene Mallomo (Sidenreng Rappang) berawal dari cerita Sangalla, seorang raja di Tana Toraja. Konon Sangalla memiliki sembilan orang anak, yaitu La Madderemmeng, La Wewanriru, La Togellipu, La Pasampoi, Lapakolongi, La Pabbaru, La Panaungi, La Mappasessu dan Lamappatunru. Sebagai saudara surung, Lamaddaremmeng selalu menekan dan mengintimidasi ke delapan adiknya dan bahkan merampas daerah-daerah kerajaan adiknya. Berdasarkan perlakuan sang kakak, maka kedelapan adiknya melarikan diri meninggalkan Tana Toraja dan mulai menetap di Sidenreng yang awalnya belum ada kerajaan, artinya masih hamparan luas belum dijamah oleh siapapun. Di daerah baru ini mereka membangun kerajaan yang dikenal dengan kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang.

Pola kehidupan dalam adat istiadat dan budaya daerah Sidenreng Rappang tercermin dalam *adeg*, *bicara*, *rapang* dan *wariq*. Demikian juga Nene Mallomo dengan patuah-petuah yang menjadi spirit semangat di daerah Kabupaten Sidrap, termasuk Kecamatan Panca Rijang. Disamping petuah-petuah Nene Mallomo juga terdapat hukum-hukum adat (kerajaan Addatuang Sidenreng) sebelum Islam datang. Islam datang pada tahun 1608. Salah satu jejak peninggalannya pada masa-masa awal kedatangan Islam adalah dibangunnya Masjid Allakkuang pada tahun 1609 setahun setelah datangnya Islam. Ada tiga serangkai yang membangun Masjid tersebut adalah Nene Mallomo, Syekh Bojo, Addatuang Sidenreng Lapatiroi. Sebelumnya namanya adalah Addoang Sidenreng ke 9 akhirnya berubah menjadi Addatuang. Addatuang Sidenreng Lapatiroi setelah meninggal jasadnya dibakar karena tidak ditemukan jejak makamnya. Ini menandakan pada saat itu, meskipun sudah mayoritas Islam masih ada pengaruh agama kepercayaan sebelumnya.

Orang Bugis yang masih memegang teguh adat Bugis yang murni adalah Tolotang yang berdomisili di daerah Amparita. Kehidupan adat Tolotang banyak diceritakan di dalam kitab panduan Bugis yang disebut Lagaligo yaitu kitab menceritakan pola hidup masyarakat Bugis yang memiliki skrip yang melebihi mahabarata.

Ritual adat masyarakat Bugis dimulai sejak kelahiran. Ciri khas kebudayaan masyarakat Sidenreng masa sekarang sudah banyak yang mulai ditinggalkan. Pola perilaku masyarakat sudah bergeser seperti cagar budaya banyak yang hilang dan tidak dipelihara. Pelestarian budaya yang digalakkan pada saat sekarang ini di Sidenreng Rappang hanya fokus dengan musik tradisional, simponi, kecapi dan tari-tarian. Pengetahuan tentang nilai-nilai moral juga masuk kedalam kategori ini, yakni dengan bentuk karya ilmiah atau penelitian yang menyangkut kebudayaan Bugis. Demikian pula penulisan sejarah dan benda-benda peninggalan masa lalu masih kurang sehingga banyak yang tidak mengetahuinya. Bahkan sampai Nene Mallomo sendiri dianggap sebagai mitos oleh sebagian orang, padahal setelah diteliti ternyata Nene Mallomo sendiri memiliki peninggalan-peninggalan termasuk keturunannya masih ada. Perkembangan budaya mulai terkikis, perlu adanya usaha sosialisasi dan penyelamatan cagar-cagar budaya, museum.

Kegiatan *maccera arrajang* diselatan masjid raya yang dahu ada, sekarang sudah dihilangkan karena dianggap musyrik. Kalau memang dihilangkan kegiatannya tapi setidaknya visualisasinya diselamatkan.

(Wawancara dengan Bakhtiar Said, Ketua Seksi Cagar Budaya dan Museum Kabupaten Sidrap, 27-07-2017 pukul 09:17 AM)

Pemahaman masyarakat Bugis tentang adat, termasuk adat pernikahannya berlangsung secara empiris, yakni melalui pengalaman yang mereka dapat turun temurun dari leluhurnya. Juga berdasarkan perubahan zaman, artinya ada akulturasi budaya atau pencampuran budaya dari luar atau dari dalam masyarakat itu sendiri. Ada suatu daerah yang masih menonjolkan adat leluhurnya dan ada juga sudah modern yang sudah meninggalkan sedikit demi sedikit adat leluhurnya. Hal ini dipengaruhi juga oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut, jika pemangku adat dan tokoh masyarakat berperan aktif menjalankan tradisi maka biasanya itu mempengaruhi pola tradisi masyarakatnya. Sebaliknya jika pemangku adat dan tokoh masyarakat di daerah tersebut tidak peduli dengan tradisi leluhurnya, maka dengan sendirinya adat tradisinya akan hilang.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai moral yang terkandung di dalam adat pernikahan di antaranya adalah:

1. Pelajaran tentang adat-adat pernikahan yang didapatkan di bangku pendidikan di Kecamatan Panca Rijang seperti sekolah sudah sangat kurang, kebanyakan fokusnya hanya kepada bahasa, musik tradisional, kecapi dan tari-tarian..
2. Akulturasi budaya, setelah datanya Islam di Kecamatan Panca Rijang dan Sidrap secara keseluruhan, masyarakat sedikit demi sedikit meninggalkan adat karena beberapa dianggap bertentangan dengan Agama Islam, terutama jika adat tersebut bisa membawa kepada kemusyrikan.

Menurut Bakhtiar Said, jika adat tersebut ditinggalkan karena kekhawatiran mengandung (musyrik), bukan berarti harus dilupakan begitu saja akan tetapi bisa dilestarikan dalam bentuk visualisasi agar menjadi pengetahuan terutama kepada generasi-generasi sekarang. Contohnya baju bodo pada zaman dahulu struktur kainnya tipis dan transparan yang biasa dipakai pada acara-acara besar seperti pernikahan, sekarang tidak mungkin ada lagi yang mau memakainya, akan tapi sebagai pengetahuan bisa divisualisasikan dan terjaga di dalam museum.

3. Teknologi, pada dasarnya teknologi jika digunakan dengan bijak maka akan membawa dampak yang positif, akan tetapi jika tidak maka bahayanya tentu lebih besar. Teknologi, terutama smartphone secara tidak langsung sudah membuat warga di Kecamatan Panca Rijang kehilangan kepekaan terhadap adat karena disibukkan dengan dunia virtual yang sangat menarik disajikan dalam smartphone.

Generasi baru yang ada sekarang ini dikhawatirkan tidak memahami lagi akan adat tradisi leluhurnya disebabkan oleh kemajuan teknologi dan sebagainya. Untuk itu sangat diperlukan adanya wadah atau bangunan untuk melestarikan adat tersebut seperti museum.

(Hasil wawancara dengan Bapak Bakhtiar Said, Ketua Seksi Cagar Budaya dan Museum Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 juli 2017, pukul 09:17 WITA)

Catatan lapangan 2

Metode : Wawancara dan observasi

Waktu : 26 Juli 2017, pukul 10.26 WITA

Tempat : Kantor KUA Kecamatan Panca Rijang

Informan : Mashuri Ketua KUA Kecamatan Panca Rijang

Deskripsi Data :

Sebagian besar ditinggalkan, *mammanuk-manuk*, yaitu menyelidiki calon apakah memiliki *taro-taroanna*, diliat dari bibit bebet dan bobot, kalau di Bugis itu yang diliat. Madduta masih eksis, *mappettu ada*, prosesi ijab Qobul pada umumnya dinikahkan oleh imam desa atau imam kelurahan dan diawasi oleh P3L. *Mappadduppa* sesudah akad nikah selesai, *sanro* atau pemuka adat memakaikan tuju helai sarung yang berwarna-warni dan salah satunya adalah berwarna putih. Makna dari sehelai sarung berwarna putih adalah dalam kehidupan ini begitu banyak macam godaan-godaan dan permasalahan akan tetapi yang bisa mempersatukan kedua mempelai adalah agama (disimbolkan dengan kain sarung berwarna putih), begitupun yang bisa memisahkan keduanya adalah sarung putih.

Massarapo sebagai simbol gotong royong dan tolong menolong. *Mattangke* sudah jarang, *dio majeng* masih ada seperti halnya mandi kembang, membersihkan diri.

Sebagian kelompok meninggalkan ritual-ritual tersebut karena tidak memahami. Padahal masyarakat mengenal yang namanya *sennu-sennuangeng* yang sarat dengan ajaran-ajaran agama. Selama tidak menjurus kepada kemusyrikan.

Wahdah sama sekali meninggalkan, karena menganggap bid'ah karena menganggap bukan bagian dari agama, hiburannya sudah diakulturasi, seperti halnya pakaiannya sudah menutup aurat.

Mengenai bahasa yang digunakan ketika ijab qobul, calon mempelai diberi pilihan memakai bahasa yang dikuasai. Terkadang juga memakai bahasa daerah.

Mappasikarawa, tujuannya adalah supaya kedua mempelai bisa akrab dan bisa akur dalam menjalani mahligai rumah tangganya. Ketika *mappasikarawa* yang disentuh adalah urat-urat nadi dengan maksud bahwa di urat nadi itu ada nyawa, artinya mereka ingin mempersatukan antara nyawa mempelai laki-laki dengan nyawa mempelai perempuan. Istilahnya dalam bahasa Bugis, *massidi nyawa*. Kalau di agama, nabi mengajarkan sentuhan pertama kepada istri adalah ubun-ubun, maknanya adalah ubun-ubun adalah jalan keluarnya nyawa ketika

sesorang meninggal. Jadi ada kesamaan antara Islam dan adat, kalau yang disentuh pada acara *mappasikarawa* sesuai adat adalah urat nadi yang menandakan nyawa seseorang dengan sentuhan ke ubun-ubun sebagai jalan keluarnya nyawa. Sambil membacakan doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Ritual *mapparola* masih ada, *mammatusa* juga masih ada dengan cara memperkenalkan anggota keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Jangan sampai ada anggota keluarga yang tidak saling mengenal. *Mammatusa* ini mengandung makna silaturahmi.

Jadi apa yang dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, sebagian ada kesamaan dengan ajaran-ajaran agama. Ini merupakan hasil dari dakwah ulama jaman dahulu, yang pada zaman itu adat masih sangat kental dengan cara memasukkan nilai-nilai dan simbol-simbol agama kedalam adat masyarakat bugis. Dakwah yang dilakukan dengan cara dakwah kultural.

Tokoh-tokoh agama yang berpengaruh di Sidrap termasuk Kecamatan Panca Rijang adalah Kali Sidenreng atau KH. Muin Yusuf dari NU dan H. Abdul Mannan dari Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi terbesar dan sekarang Wahdah Islamiyah juga mulai berkembang. Adapun lembaga dakwah dari pemerintah daerah adalah Tim Tasbih, dengan program safari dakwah dengan mengunjungi masjid-masjid yang ada di Sidenreng Rappang termasuk daerah Kecamatan Panca Rijang secara bergiliran. Banyak jama'ah yang antusias mengikuti kegiatan tersebut, bahkan ada yang berasal dari luar kabupaten.

Masyarakat jaman dahulu belum mengetahui tentang bahasa-bahasa pendidikan, sehingga bahasa agama dimasukkan kedalam peraktek-peraktek budaya. Seperti pada malam *mappacci*, maknanya membersihkan dan masih banyak yang lain.

Kondisi keagamaan masyarakat Panca Rijang, saling menghargai perbedaan masih tinggi, sebelum datangnya Wahdah Islamiyah, NU dan Muhammadiyah memberikan pemahaman mendalam mengenai masalah ikhtilafiyah di kalangan masyarakat, sehingga gesekan-gesekan tentang masalah *ikhtilafiyah* sudah jarang ditemukan di daerah Kecamatan Panca Rijang.

Catatan lapangan 3

Metode : Wawancara

Waktu : 03 Januari 2018, pukul 09:40 WIB.

Tempat : Di Macege dan Via Telephone

Informan : Abd. Muiz, Pemerhati Budaya di Sidrap, pernah mewakili Kabupaten Sidrap dalam Festival Budaya khususnya yang berkaitan dengan pernikahan

Deskripsi Data :

Proses *mattiro* dan lain-lainnya dalam proses pernikahan masyarakat Bugis masih ada, cuma memang sudah tidak selengkap seperti jaman dahulu, artinya sudah merupakan suatu adat. *Mappese*, *mammanuk-manuk* dan *mattiro-tiro* menurut beliau sama saja. *Mappesek-pesek* itu istilah makassar, *mammanuk-manuk* itu istilah Bugis, dan *mattiro-tiro* itu bahasa umum (bisa Bugis/Makassar). *Mammanuk-manuk* itu ibaratnya bagaimana ayam itu (calon mempelai) bisa bertemu. *Mammanuk-manuk*, *mattiro-tiro*, dan *mappesek-pesek* merupakan pandangan, artinya kalau dalam proses tersebut calon mempelai sudah dianggap sesuai dengan isi hatinya maka dia akan melangkah pada proses selanjutnya yaitu *mabbaja laleng*. *Mabbaja laleng* maksudnya merintis, mencari jalan, membersihkan jalan, (bertanya-tanya) sesuatu yang masih asing, termasuk mencari siapa yang bisa dipilih sebagai perantara untuk menghubungi keluarga pihak perempuan. Pihak yang dipilih adalah biasanya berasal dari pihak keluarga atau tetangga. Nilai-nilai dan tujuan proses tersebut adalah saling menghormati.

Setelah sudah ada jalan, maka berangkat ke proses berikutnya yaitu *lettu (madduta)*. Dengan adanya pemberitahuan sebelumnya (tidak langsung datang), maka ini merupakan bentuk tata kerama kepada pihak perempuan. Adapun yang biasa dipilih untuk datang *madduta* adalah berasal dari keluarga dekat yang dituakan (bukan orangtua langsung). Akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi modifikasi dengan mengambil alasan bahwa yang lebih mengerti tentang kondisi keluarga adalah orang tua, maka sekarang orang tua sendiri yang datang *madduta*. Jika memilih selain orangtua untuk mewakili *madduta*, terkadang terjadi miss komunikasi karena yang dibicarakan ketika *madduta* salah satunya adalah tentang finansial, maka orangtualah yang dianggap paling tepat/pas untuk dipilih dalam acara *madduta*, kecuali orangtua sudah tidak ada (meninggal) maka wajib memilih orang lain dalam proses *madduta*.

Maknanya: kalau orang lain yang dipilih untuk *madduta* dan terjadi penolakan maka akan timbul rasa malu pada pihak keluarga. Akan tetapi kalau orangtua sendiri yang mengalami penolakan, maka orangtua sendiri yang mengetahui penolakan tersebut. Ini merupakan bentuk prefentif/pencegahan agar berita penolakan tersebut tidak tersebar kepada orang lain.

Setelah itu berangkat kepada proses selanjutnya yakni *mappettuada*. Proses ini bisa terlaksana kalau pada proses *madduta* pihak perempuan menerima pinangan pihak laki-laki dan sudah terjadi pembicaraan mengenai uang belanja (*balanca*). Alasan membicarakan uang *balanca* pada saat *madduta* agar pembicaraan tersebut tidak menjadi konsumsi publik, berbeda ketika sudah memasuki acara *mappettuada* sudah dihadiri oleh banyak pihak keluarga. Proses *mappettuada* adalah proses musyawarah untuk membicarakan kembali *balanca* dan *sompa* yang hakikatnya sudah dibicarakan pada saat *madduta* jadi bisa disimpulkan bahwa acara *mappettuada* hanya formalitas atau peresmian saja. Pada acara *mappettuada* kedua pihak mencocokkan kembali catatan masing-masing mengenai *balanca* dan *sompanya*. Selain *balanca* dan *sompa*, pada acara *mappettuada* juga memusyawarahkan juga mengenai hari H-nya, seragamnya (apakah memakai seragam adat atau seragam nasional/Islami), dan biaya akad nikahnya (biasanya dibagi dua supaya adil). Setelah dimusyawarahkan maka hasilnya dibuat dalam bentuk berita acara yang lampirannya diberikan masing-masing kepada kedua belah pihak. Ada sesuatu yang tidak dibicarakan dalam acara *mappettuada* tapi selalu ada (jarang ditinggalkan) yaitu *massio mattenre*. *Massio mattenre* artinya mengikat, mengikat dengan cincin sebagai simbol peresmian kedua belah pihak.

Nilai musyawarah dan nilai pencegahan. Maksud pencegahan di sini adalah pencegahan dari informasi, pembicaraan/gosip yang tidak benar mengenai kesepakatan dalam *mappettuada*. Caranya adalah dengan mengumumkan hasil kesepakatan tersebut kepada orang-orang yang hadir pada acara *mappettuada*. Maksud acara *mappettuada* selain itu adalah supaya tidak ada lagi orang lain yang meminang perempuan tersebut karena sudah ada ikatan (dalam bentuk cincin). Terkadang jarak antara *mappettu* ada dengan acara pernikahan itu lama (ada empat bulan), jarak lama ini biasa salah satu atau kedua kedua mempelai ingin menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu sehingga ketika acara pernikahan mempelai sudah memiliki predikat sarjana (baik S1 atau S2)

Proses selanjutnya ada yang dikenal dengan *mappacci* (malam daun pacar), dalam kata *mappacci* terdapat kata *pacci* diarahkan kepada kata *pacing* artinya bersih. Jadi *mappaci* adalah malam persiapan sebelum acara pernikahan. Semuanya itu memiliki arti kiasan supaya mempelai bisa membersihkan

diantaranya adalah *mapaccing ati* (bersih hati), *mapaccing nawa-nawa* pikiran, *mapaccing pangkaukeng*, *mapaccing atekad*, isi hati, dan perilaku yang tidak baik (negatif). Arti yang lain adalah membulatkan tekad dan memperbaiki niat. Dahulu acara *mappacci* hanya untuk laki-laki, tapi sekarang ini perempuan juga mengadakan acara *mappacci*. Pada acara *mappacci* mempelai laki-laki duduk dipelaminan dengan pakaian adat dan diletakkan:

- h) Sebuah bantal di depannya. Bantal adalah alas kepala dimaksudkan karena bantal tersebut empuk dibuat dari kapas dan (kau-kau) sedangkan didalam isi kepala ada otak, pikiran, dan akal. Kalau kepala diletakkan kepada sesuatu yang empuk maka dia akan memiliki pikiran yang sehat, tidak sakit kepala.
- i) Daun *pacci*, dahulu daun *pacci* tersebut dihaluskan dan dioleskan pada kuku supaya warnanya merah, seiring berkembangnya waktu hanya daunnya saja yang diletakkan pada telapak tangan. Makna *pacci* yaitu *paccing* artinya bersih, bersih hati dan lain sebagainya. Adapun yang ditunjuk untuk memberikan *pacci* adalah orang-orang ternama/terhormat seperti ustad atau imam di kampung, tokoh masyarakat, keluarga yang dituakan, keluarga yang memiliki jabatan yang bagus. Dahulu jumlah orang yang memberikan *pacci* adalah tujuh atau sembilan orang, namun seiring berkembangnya waktu, karena semakin banyak orang yang sesuai kriteria maka jumlah tujuh atau sembilan itu dilipat gandakan (dikali dua) jadi empat belas atau 18 orang. Makna memilih orang-orang baik untuk memberikan *pacci* agar kehidupan calon mempelai bisa sukses seperti orang-orang terpilih tersebut. Orang-orang tersebut dipilih agar menjadi model dan contoh yang baik untuk diikuti oleh calon mempelai, bukan orang yang memiliki sifat yang buruk seperti peminum dan lain sebagainya. (Di sini berlaku *sennu-sennuangeng*)
- j) Daun pisang, daun pisang dipilih karena daun pisang akan tetap tumbuh daun muda baru meskipun masih banyak daunnya yang belum kering. Demikian juga dengan batangnya, batang pohon pisang meskipun belum ditebang, tunasnya akan tetap tumbuh, bahkan lebih dari satu. Maksudnya adalah supaya hidup itu terus berkesinambungan, turun-temurun atau dalam istilah Bugis *maccolli maddaung*.
- k) Sarung, sarung dipilih sebagai bentuk kehormatan, karena sarung dipakai untuk menutupi kehormatan. Sarung juga mengandung harga diri, kehormatan, dan ketekunan disebabkan jaman dahulu ketika membuat sarung memerlukan ke
- l) Daun *Panasa* (daun nangka), daun panasa dipilih karena kata panasa mirip dengan kata *mamminasa* yang bermakna harapan atau cita-cita. Maksudnya adalah supaya calon mempelai memiliki cita-cita dan harapan dalam kehidupannya

- m) *Pesse' Pelleng*, sekarang sudah diganti dengan lilin. Maknanya adalah sebagai cahaya penerang terhadap jalan yang akan dilaluinya. Makna lain adalah di manapun calon mempelai berada, maka dia harus tetap menjadi cahaya penerang, orang yang bermanfaat bagi sesamanya dan tidak menjadi beban terhadap orang lain. Ketika dia ada dibutuhkan, dan ketika dia tidak ada maka akan dicari.
- n) *Benno* (berondong beras), sifat dari *benno* itu apabila awal pembuatannya ketika disangrai 1 liter beras, maka setelah disangrai dia akan berubah menjadi banyak. Maksudnya adalah dalam mencari rejeki harus dengan cara yang jujur dan halal supaya rejekinya juga bertambah dan berkembang seperti yang diibaratkan dari *benno*.

Catatan. (tapi ini hanya adat, bisa dikerjakan ataupun tidak, dengan maksud jangan sampai acara seperti ini merubah akidah seseorang, tapi jangan utamakan ini daripada syariat, ini yang biasa disampaikan pada masyarakat). Orangtua dahulu mengerjakan karena belum ada ilmu, dimaksudkan simbol-simbol dalam proses tersebut sebagai *sennu-sennuangeng* atau *pappebettuangi madereng* (memaknai kebaikan).

Setelah acara akad nikah, ada acara adat yaitu *madduppa/mappaduppa* yakni memasang beberapa lembar sarung kepada pengantin laki-laki dan perempuan. *Memasang* beberapa sarung (kedua mempelai bersama didalam sarung tersebut) bermakna kedua mempelai sudah resmi sebagai satu keluarga. Dilaksanakan atau tidak ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan, ini hanya variasi semata dalam adat pernikahan. Jumlah sarung yang dipasang itu adalah sebanyak tujuh atau sembilan lembar dengan mengambil *sennu-sennuangeng* (harapan) angka tujuh supaya *mattujui jama-jamanna* (urusannya lancar/tujuannya tercapai) sedangkan sembilan lembar bermakna puncak karena angka sembilan adalah angka satuan yang puncak, bukan angka sepuluh (karena angka sepuluh hanya gabungan, bukan satuan). Maksud puncak disini adalah supaya keluarganya makmur dan sejahtera

Kemudian setelah itu mempertemukan kedua mempelai dikamar pihak perempuan yang diistilahkan dengan *mappasikarawa* artinya sentuhan pertama. Adapun yang ditunjuk mengantar dalam proses *mappasikarawa* adalah orang yang dituakan, memiliki nama baik dan ilmu agama yang baik artinya bukan sembarangan orang. Sentuhan itu bertujuan supaya kedua mempelai bisa hidup damai dan berkelanjutan dan itu merupakan bentuk doa.

Setelah itu, kedua mempelai turun duduk di pelaminan dan selanjutnya pada ritual *massarapo*, jaman dahulu kalau rumahnya kecil-kecil, dan rata-rata cara duduknya adalah bersila, maka rumahnya disambung. Masing-masing orang

memiliki tempatnya masing-masing yang diarahkan oleh seseorang yang ditugaskan, namanya *pappatudang*. *Pappatudang* termasuk berat pekerjaannya karena jaman sekarang tidak ada pemisah lagi mengenai tempat duduk tamu yang datang, semuanya sejajar, maka terkadang pejabat/orang terhormat yang datang tidak memiliki tempat duduk.

Budaya dan tradisi bisa berubah disebabkan oleh perkembangan zaman. *Sarapo* bisa diartikan *sara lollong appo*, *lollong appo* atau *sareangngi appomasija*. Al-qur'an dipakai sebagai mahar, cincin dan khusus keluarga yang berkelas memakai kati dengan *rella*, tapi sudah sangat jarang.

Terkait dengan mengantar undangan, ada daerah Wajo dan Sengkang yang memiliki tradisi yang memberatkan, yakni jumlah orang yang datang mengundang menandakan jumlah hari yang tersisa sebelum hari pernikahan. Namun sisi negatifnya adalah apabila jumlah kursi ruang tamu orang yang ingin diantarkan undangan lebih sedikit dari jumlah orang yang datang mengundang.

Sekarang prosesnya sudah bisa praktis dan simpel, tergantung kesepakatan antara penerima undangan dan pemberi undangan. Maka terkadang undangan untuk guru-guru hanya diantarkan ke sekolah, tidak diantarkan ke rumah. Kecuali khusus untuk kepala sekolah, biasanya sebagai penghormatan maka diantarkan langsung ke rumahnya. Kalau tidak pakai undangan, maka cara undangannya dengan *madduppa* langsung mengajak/mengundang secara lisan di rumah orang yang diundang tanpa surat undangan.

Sisi baik kalau menggunakan surat undangan, meskipun orang yang diundang tidak ada di rumah, surat undangannya masih bisa dititipkan ke tetangga atau diletakkan di dekat pintu masuk. Berbeda dengan *madduppa*, tuan rumah sedang tidak berada di rumah, maka sulit untuk mengkomunikasikannya.

Agatopale yaseng mattangke (karantina), *tangke* maksudnya adalah simpan, pada zaman dahulu menandakan bahwa wanita tersebut sudah dipinang sehingga disimpan di rumah dan dilarang untuk bepergian. Akan tetapi maknanya berkembang sebagai waktu untuk merawat diri di rumah supaya kulitnya tidak hitam terpapar sinar matahari selama dua minggu lamanya (waktunya flexibel tergantung keluarga). Pada zaman sekarang sudah susah membedakan siapa yang mau menikah dengan yang tidak, karena perkembangan perawatan kecantikan sudah sangat maju, sehingga sudah mudah sekali bagi wanita untuk merawat dirinya masing-masing dan tidak memerlukan waktu yang lama seperti persyaratan *mattangke* pada zaman dahulu.

Maksud dari *mattangke* adalah sebagai bentuk pemberian diri dan juga kehati-hatian. Kehati-hatian dari bencana yang bisa tiba-tiba datang jika sang mempelai sering keluar rumah. Orang Bugis mengistilahkan waktu seperti ini dengan *arapo-rapoanna*, yaitu waktu yang sangat rawan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (kecelakaan dll) sehingga bisa membuat acara yang dinantikan tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu mempelai harus dijaga supaya tidak bepergian dan menetap di rumah. Bentuk kehati-hatian/pencegahan dari segala bentuk masalah.

Mappasau sudah jarang, yaitu dua hari sebelumnya merahat diri dengan wangi-wangian supaya harum. Tapi sekarang sudah modern, banyak cara yang dipakai untuk memberikan keharuman tubuh, misalnya lulur dan parfum.

Catatan lapangan 4

Metode : Wawancara

Waktu : 18 Januari 2018. Pukul 13.47 WIB.

Tempat : Via Telephone

Informan : Mawardi Sirajuddin, Staf Humas Kemenag Sulsel, Warga Kecamatan Panca Rijang.

Deskripsi Data :

Terkait dengan proses ritual adat pernikahan, kedua-duanya (yaitu Muhammadiyah dan NU) tidak menetapkan standar khusus mengenai proses yang mereka praktekkan. Semuanya tergantung dari pribadi masing-masing, tapi yang paling penting adalah selama ritual adat tersebut tidak bertentangan agama maka boleh dilaksanakan.

Namun akhir-akhir ini muncul kecenderungan proses pernikahan secara adat mulai dihidupkan kembali, seperti pada pernikahan Bapak Muzakkirah dengan Hj. Petta Setia. Untuk memberikan pemahaman kepada tamu, maka makna, nilai-nilai, dan hukumnya dijelaskan oleh Ustadz yang pada saat itu diundang memberikan nasehat pada saat khutbah nikah

Kondisi keagamaan di Kecamatan Panca Rijang saat ini tentu sangat dipengaruhi oleh organisasi dakwah yang ada di sana. Ada dua organisasi besar yang sampai sekarang masih eksis dengan amal usahanya masing-masing yakni Muhammadiyah dan NU, belakangan muncul gerakan dakwah yang baru seperti Wahdah Islamiyah, Jamaah Tablig, dan Salafi.

Muhammadiyah dan NU pada awalnya selalu terjadi pertentangan dan perdebatan seputar masalah *ikhtilafiyah*, (contohnya NU mempertahankan adat/Muhammadiyah menolak adat) tetapi seiring berjalannya waktu, mereka sudah dewasa dan memprioritaskan ukhuwah Islamiyah. Kedua gerakan dakwah tersebut sudah menanamkan pemahaman kepada warga agar memprioritaskan kerukunan dalam beragama Islam daripada sibuk membahas masalah perbedaan pendapat pada ranah *ikhtilafiyah* yang tidak akan ada ujungnya.

Setelah masuknya organisasi Islam seperti Wahdah Islamiyah yang aktif melakukan kajian-kajian tentang keislaman yang terkadang membahas tentang adat masyarakat Bugis, maka sekarang tidak jarang muncul pertentangan dan gesekan-gesekan pada warga masyarakat di Kecamatan Panca Rijang. Bahkan ada kasus penolakan ustad yang ingin melakukan kajian.

Akhir-akhir ini muncul sikap dan pola beragama yang menonjol di kalangan warga Kecamatan Panca Rijang dan umumnya di daerah Sidenreng Rappang, hal

ini sangat tampak terlihat dari cara berpakaian warga Panca Rijang yang semakin Islami. Banyak warga yang sudah hijrah dari pakaian yang minim (aurat terbuka) menuju pakaian yang menutup aurat dan perubahannya sangat tampak sekali ketika seseorang memasuki wilayah Panca Rijang. Maka tidak jarang ditemukan muslimah baik di tempat umum (pasar) ataupun di acara pernikahan yang memakai jilbab longgar (besar) bahkan ada beberapa yang memakai cadar. Demikian juga yang muslim, sangat sering ditemukan memakai pakaian jubah meskipun bukan pada waktu shalat. Hal ini seakan menjadi trend positif bagi warga di Panca Rijang. Oleh karena trend pakaian islami ini menyebar secara merata warga Panca Rijang, maka sulit dibedakan mana yang benar-benar muslim (beriman/niat memperbaiki diri) dan mana yang hanya mengikuti trend. Sampai ada kata-kata yang sering muncul “*masessa pasilengi kegae selleng tongeng sibawa kegae passabu-sabu*” (sulit membedakan mana yang benar-benar Islam dan mana yang memakai Narkoba).

Catatan lapangan 5

Metode : Wawancara
 Waktu : 28 Juli 2017, pukul 13.34 WITA.
 Tempat : Kediaman Beliau di Desa Pasetangeng dan Via Telephone
 Informan : Ust. Bustamin, Dewan Pembina Wahdah Islamiyah Kabupaten Sidrap.

Deskripsi Data :

Kegiatan dakwah Wahdah di daerah Sidrap yang terdiri dari sembilan kecamatan sudah ada tujuh kecamatan yang digarap, termasuk daerah Panca Rijang yang paling pesat perkembangannya. Kadernya sudah ada ribuan, termasuk alumni-alumni pesantren Wahdah Islamiyah sudah banyak yang melanjutkan studi di luar negeri dan daerah Jawa. Amal usahanya di bidang pendidikan adalah mendirikan Pondok Pesantren Al-Iman di Ulu Ale, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam di Talawe, Pondok Pesantren Attauhid di Pangkajenne, Pondok Pesantren Khoirotunnizam di Ciro-ciroe dan Pondok Pesantren Nurusy Shifa Al-Islamy di Macege (dibina langsung oleh Haji Hafid).

Adapun proses pernikahan yang biasa dilaksanakan oleh warga Wahdah Islamiyah di Kecamatan Panca Rijang Menurut Ustadz Bustamin, pada prinsipnya apa yang dipakai oleh Wahdah Islamiyah tidak keluar dari Sunnah, Nabi Bersabda:

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

Menikah adalah Sunnahku, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk ke dalam golonganku.

Kita memahami pernikahan dalam Islam sunnahnya tidak hanya pada hari H, mulai dari proses itu harus sudah sunnah, ikuti jalan Nabi. Prinsip kita kan setiap langkah dan aktivitas kita harus bernilai ibadah, harus mengikuti contoh Nabi. Makanya mulai dari memilih jodoh sudah harus sesuai dengan sunnah, Nabi bersabda:

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat (HR. Bukhari, Muslim)

Selanjutnya melangkah pada proses berikutnya yakni memilih jodoh, dalam memilih jodoh sudah ada Sunnah di dalamnya, demikian pula dengan perempuan kalau dia ingin mencari pasangan maka dia harus selektif, Nabi bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ .

Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalian menikahkannya dengan wanita kalian. Bila tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan.” (HR. At-Tirmidzi no. 1085)

Proses ini harus sesuai sunnah, kalau sudah seperti itu selanjutnya melangkah ke proses selanjutnya yakni ada yang disebut nadzar (melihat), melihat itu juga sunnah menurut Nabi, melihat apa yang menarik bagimu. Jadi harus ditemani dengan mahramnya.

Setelah itu melangkah ke proses khitbah, melamar dan membicarakan ada proses sunnah, yakni dalam rambu-rambu agama dikatakan tidak mempersulit dan harus dimudahkan. Jika sudah jatuh pilihan kita, salah satunya karena agama maka kita memilih kriteria selanjutnya yakni karena dia (wanita) bisa melahirkan keturunan yang banyak dan penyayang. Nabi bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدَّ وَالْوُدَّ إِنِّي مُكَثِّرُكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita yang banyak anak, karena Aku berlomba dengan nabi lain pada hari kiamat. (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Kedua belah pihak tidak terlepas melihat dari sunnah supaya penuh dengan keberkahan. Nabi bersabda dalam riwayat Ahmad:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُمْؤَةً.

Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.

Kalau mau mendapatkan berkah dalam pernikahan maka permudahlah, tapi orang sekarang terbalik dalam pernikahan dengan mempersulit, menaikkan hartanya seakan-akan menjual barang. Setelah terjadi kesepakatan mengenai hari H dan lain-lain, maka melangkah ke proses selanjutnya yakni hari pernikahannya dengan melakukan akad nikah. Tapi sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu syarat pernikahannya, yang pertama adalah laki-laki yang mau dinikahkan, ada mempelai wanita, dan ada mahar serta ada saksi minimal 2 orang dan wali. Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari Ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali". (HR Ahmad dan Empat)

Berbeda dengan Syi'ah yang tetap sah pernikahannya meskipun tanpa adanya wali.

Setelah acara pernikahan (akad nikah), perlu diketahui bahwa dalam prosesnya meskipun niatnya bermain-main maka itu tetap sah selama mengikuti rukun dan syaratnya. Artinya bermain-main dan bersungguh-sungguh dalam pernikahan tetap dianggap sah. Terlebih lagi kalau didahului dengan khutbah nikah, ijab qobul, dan lain sebagainya.

Setelah itu maka resmilah kedua mempelai menjadi suami istri. Salah satu sunnah yang lain Nabi menganjurkan meletakkan tangan di atas ubun-ubun istri dan berdoa sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW:

Ya Allah sesungguhnya aku memohon kebbaikannya dan kebaikan apa yang Engkau ciptakan pada dirinya. Dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan apa yang Engkau ciptakan pada dirinya.

Setelah itu shalah sunnat dan lain-lain. Sistem yang harus diperhatikan dalam pernikahan, baik walimatunnikah ataupun walimatul urys sedapat mungkin tidak mengalami ikhtilat, yakni pencampuran antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Mempelai laki-laki hanya menerima tamu laki-laki, demikian pula mempelai wanita menerima tamu wanita. Ini merupakan sunnah dalam Islam yang tidak hanya diperaktekkan dalam acara pernikahan, akan tetapi dalam setiap acara atau pertemuan yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan.

Disunnahkan pula mendoakan kedua mempelai, bagaimana supaya kedua mempelai langgeng, diberkahi, mendapatkan kebaikan. Diantara doa yang ma'tsur yang diajarkan oleh Nabi supaya diberkahi yakni doa:

أَنَا لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْشَاءً إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bila mendoakan seseorang yang nikah, beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan.

Ini dianjurkan dalam walimah terjadi proses saling mendoakan, turut berbahagia. Makanya di dalam walimah disunnahkan ada hiburan seperti rebana, gendang, nyanyian, nasyid karena disitulah waktu untuk bergembira, waktu untuk bersyukur atas segala nikmat Allah. Islam tidak melarang keramaian, tampil dengan baik, nabi bersabda:

Artinya: Dari Abu Hurairah –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah adalah baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik

الإِسْلَامُ يَغْلُو وَلَا يَغْلَى.

Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya ketinggiannya.

Oleh karena itu, kesederhanaan yang dimaksud dalam pernikahan bukan berarti sederhana yang tidak berkesan. Artinya baik dan tidak dilarang membuat pernikahan yang ramai (mewah) asal tidak melanggar sunnah. Bagaimana umat Islam menampilkan Islam itu indah, sesuai dengan zaman, Islam itu diminati. Namun juga harus menghindari yang namanya mubazzir, takabbur dan lain-lain.

Ada juga mapperola, tergantung individu masing-masing dan kesepakatan kedua belah pihak. Ada juga yang *massiddi rumpu api* yang maknanya adalah menggabungkan acara resepsi pihak laki-laki dengan acara resepsi pihak perempuan.

Terkait dengan mengundang, kata beliau mengundang itu adalah sunnah, undangan yang wajib didatangi salah satunya adalah undangan pernikahan. Demikian pula cara mengundangnya harus sesuai dengan sunnah yakni laki-laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan berboncengan motor, artinya harus mengantar undangan.

Menurut Ustadz, ada banyak adat dalam pernikahan Bugis, adat yang bertentangan dengan Islam sedapat mungkin ditinggalkan dan adat yang tidak bertentangan itu dipertahankan karena ada sebagian yang sesuai dengan ajaran Islam seperti ammanuk-manuk dan lain lain.. Tapi memang kecendrungan warga Wahdah Islamiyah adalah sedapat mungkin menjalankan proses adat pernikahan sesuai dengan Sunnah, artinya adat yang membuat mereka ragu dan muncul kekhawatiran terjerumus kepada yang bertentangan dengan agama mayoritas mereka tinggalkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Catatan lapangan 6

Metode : Wawancara dan observasi

Waktu : Tanggal 28 Juli 2017 Pukul 09:20 WITA.

Tempat : Kediaman Ibu Khairati di Rappang

Informan : Khairati, mantan ketua Aisyiyah Kabupaten Sidrap.

Deskripsi Data :

Sosok ustadz idola dan berpengaruh sudah jarang pada saat sekarang ini di Panca Rijang, kebanyakan yang disebut adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah pada puluhan tahun yang lalu seperti Ust. Abdul Mannan T. Ustad Naim (Buya Naim)

Pengajian yang menurut P. Tati lebih banyak mempengaruhi keislaman di Panca Riajang adalah pengajian Aisyah yang rutin tiga kali seminggu melebihi aktifnya pengajian Muhammadiyah. Kajian-kajian yang dibahas tidak hanya sebatas *tadzkiyatunnafs*, tapi sudah sampai kajian tentang tafsir, tadabbur al-Qur'an yang membahas dua sampai tiga ayat dengan pemahaman yang mendalam.

Khutbah jum'at yang dahulu dilaksanakan memakai tongkat dan berbahasa Arab, setelah datangnya Muhammadiyah diganti dengan bahasa yang sesuai dengan pemahaman audiens. Shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dilaksanakan hanya di masjid, sekarang sudah bisa dilaksanakan di lapangan yang luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Catatan lapangan 7

Metode : Wawancara
 Waktu : Tanggal 30 Juli 2017 Pukul 16:05 WITA.
 Tempat : Kediaman Bapak Abdul Rauf di Desa Macege.
 Informan : Abdul Rauf Pemangku Adat di Kecamatan Panca Rijang.

Deskripsi Data :

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara untuk menanyakan tentang masih ada itu *mattiro*, *mammanu-manu*, *mappese-pese*. Beliau menjawab proses sekarang sudah tidak seperti jaman dahulu harus melewati proses *mattiro*, *mammanuk-manuk*, atau *mappese' pese'*, sekarang sudah lebih simpel dengan langkah awalnya langsung *madduta*. Bahkan biasanya "*jajimani nappa ibicara*", keputusan sudah jadi sebelumnya baru dibicarakanacara maddutanya. Maksudnya adalah sebelum acara *madduta*, pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah membicarakan garis besar keputusan tentang pernikahan dan lain-lain.

Acara *madduta* yang awalnya terpi dengan pembahasan tentang *tanra essonya*(hari sah dengan acara *mappettu ada* sekarang sudah di gabungkan, artinya ketika acara *madduta* digelar, pada saat itu pula acara *mappettu ada*, (memutuskan pembicaraan) membicarakan tentang hari, *balanca*, dan seragam.

Kalau masalah *tanra esso*, sebagian masih ada memiliki kepercayaan tentang *wettu-wettu makanja* (hari pernikahan yang baik) dengan memperhitungkan *ompo uleng*. *Ompo uleng* yang baik selalu dipilih untuk dijadikan hari pernikahan, ada 9 *ompo ulenge*, 10, 14 atau 15 *ompona ulengnge*. Tetapi sudah banyak meninggalkan, termasuk P.Raupe. bahkan beliau sering memilih waktu-waktu (*macipi*/sempit) untuk dijadikan hari pernikahan anaknya dan hasilnya tidak membuat acara pernikahan sampai hubungan kedua mempelai setelah menikah mendapatkan *acilakang* (kecelakaan/tidak beruntung). Terkait bentuk mahar, sudah jarang memakai *rella* (*rella*), yang lebih banyak adalah cincin emas dan selalu disandingkan dengan seperangkat alat shalat. Demikian juga mempelai yang berasal dari keluarga bangsawan, mereka sudah jarang melakukannya.

Adapun acara *mappacci*, yang dahulunya hanya diperuntuhkan kepada mempelai-laki, sekarang sudah dipakai juga oleh pihak perempuan. *Mappaccing* artinya *mappepaccing* (membersihkan diri) baik lahir maupun batin. Acara

mappacci juga biasanya dirangkaikan dengan *mappanre temme* penamatan baca Al-Qur'an.

Salah satu penyebab banyaknya tradisi yang sudah tidak dipakai lagi atau ditinggalkan adalah karena masyarakat sudah semakin cerdas dan religius. Akhirnya selalu selektif dalam melanjutkan rangkaian proses adat pernikahan. Bahkan sudah ada yang murni melakukan sesuai syar'i seperti dari kalangan pajjanggo-janggo (Wahdah Islamiyah dan Jama'ah Tabliq)

Adapun mengenai *mattale* undangan, muncul kepercayaan untuk pertama kali mengirim undangan kepada orang yang memiliki nama yang dianggap bisa memberi keberuntungan. Praktik semacam ini disebut *sennu-sennuangeng*. Seperti nama saya (P.Raupe), dianggap maupe (beruntung) sehingga bisa membawa keberuntungan kepada keluarga. Demikian pula nama La Dalle (rejek) dianggap bisa mendatangkan rejeki yang banyak. Untuk itu ketika mereka mengantara undangeng (membawa undangan), mereka juga sekalian memberikan uang kepada orang yang dianggap dapat memberikan keberuntungan. Intinya mereka berharap, dengan sennu-sennuangeng terhadap nama-nama tersebut, bisa memberikan keberuntungan yang banyak, terutama dalam hal pemasukan *passolo* (amplop yang berisikan uang yang dibawa oleh tamu khusus diberikan kepada mempelai). Sebelum berangkat *mattale undangeng*, mereka melakukan baca *doang, mappallise*, dengan harapan *malise'-lise passolo* yang diberikan oleh tamu. Tidak hanya dalam hal pernikahan, masyarakat Bugis juga dalam membuat makanan ketika acara maulid Nabi, memiliki arti atau makna dalam bentuk-bentuk makanannya. Seperti *sokko* (ketan) yang dibungkus dengan daun berbentuk persegi lima dan persegi enam dan ditengah-tengahnya ada telur. Persegi lima itu menandakan rukun Iman, sedangkan persegi enam menandakan enam rukun Islam. Adapun telur berbentuk bulat yang berada ditengah-tengahnya menandakan kebulatan tekad dan hati orang yang menghadirinya.

Mappatangke sudah tidak ada, kalau jaman dahulu *mappatangke* sampai 10 hari bahkan sampai satu bulan. Mereka tidak turun rumah supaya putih dan dirangkaikan dengan *mappasau*. Maksudnya adalah perawatan supaya mempelai wanita tampil dalam keadaan cantik, putih bersih. *Mappatangke* atau mandi uap sudah ditinggalkan saat ini karena sudah banyak cara dan alat modern serta praktis bagi wanita untuk melakukan perawatan.

Madduppa maksudnya untuk ipangattai (memberikan kesempatan) untuk bersiap datang karena pihak mempelai wanita sudah siap menerima kedatangan pihak mempelai laki-laki. Proses mengantar mempelai laki-laki ke tempat mempelai wanita dan naik ke atas rumah disebut dengan *mappenre botting*.

Setelah acara akad ada acara *mappasikarawa*, sesi *mappasikarawa* ini rata-rata diadakan oleh orang yang menikah di Panca Rijang dan seluruh masyarakat Bugis pada umumnya. *Indo limanna, datu limanna ipasikarawa sibawa* buku *arusu'na* seberah kiri *nasaba iyanaro amula-mulangenna Hawa ipancaji* Puang Allah Ta'ala (yang biasa dipake *mappasikarawa* adalah jempol tangan, dan juga menyentuh tulang rusuk sebelah kiri laki-laki yang menandakan awal diciptakan Hawa adalah berasal dari tulang rusuk sebelah kiri oleh Allah SWT. Cara nabi menyentuk istri adalah bagian *sare'na* (jidat/dahi), akan tetapi menurut kepercayaan sebagian masyarakat Bugis, menyentuh bagian dahi menandakan *maponco sunge'* (pendek umur)

Dalam acara *mapparola*, ada beberapa pemberian yang diserahkan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, seperti uang, sarung, alat-alat dapur dan lain-lain. Masih ada acara *mabbarasaji* ketika malam,

Mazziara kibburu biasanya ada mengaji dan *mabbolo* (menyiram kuburan), tapi sekarang sebagian masyarakat sudah meninggalkan mengaji di kuburan dan *mabbolo*. Mereka hanya berdoa saja di kuburan.

Bagi yang sudah mendalam pemahamannya, tempat mempelai wanita dipisahkan dengan mempelai lelaki. Demikian pula tamu-tamunya, sehingga tamu wanita hanya bisa menemui mempelai wanita, demikian pula tamu lelaki hanya bisa menemui mempelai lelaki.

Catatan lapangan 8

Metode : Wawancara dan observasi

Waktu : 27 juli 2017, pukul 16.41 WITA.

Tempat : Kediaman Bapak Rustam Efendi Rasyid di Rappang

Informan : Rustam Efendi Wakil Ketua 1 STKIP Muhammadiyah Sidrap, Pengajar Muatan Lokal di SMA 1 Rappang.

Deskripsi Data :

Mempelai yang menikah bisa berasal dari keluarga terpandang, bangsawan, berpendidikan tinggi, atau keduanya tidak saling mengenal. Pertama *masselidi'*, *nigaro appang*. Setelah *masselidi*, terlebih dahulu mencari keluarga dekat itu yang dia kenal untuk mencari informasi. Setelah *mappesek-pesek* dan dianggap *mappakessing* (bobot bebet), kalau dalam Islam disebut ta'aruf. Proses ini masih proses penjajakan, belum secara resmi.

Mabbaja laleng dengan *mammanuk-manuk* hampir beriringan. Disebut *mabbaja laleng* adalah mencari jalan keluar supaya bisa diterima oleh keluarga calon mempelai wanita. Dalam proses *mabbaja laleng* ini, yang biasa dipertanyakan adalah jumlah *balanca* (*pappenre*) yang lazim dilaksanakan oleh keluarga tersebut. Kalau keluarganya yang laki-laki sebelumnya *pappenre'na* 25 juta, maka itu menandakan setandar minimal harga *pappenre'na*, artinya tidak wajar kalau kurang/dibawah 25 juta. Banyak yang standar penentuannya itu dengan cara seperti ini, bahkan walaupun dia berasal dari keluarga kiyai. Namun terkadang juga ada kasus kompromi, uang *pappenrenya* tidak diumumkan atau dirahasiakan pihak keluarga.

Setelah selesai *mabbaja laleng*, jalannya sudah ada, kemudian beranjak kepada proses *madduta* (lamaran). Proses *madduta* ini menandakan wanita sudah siap *riaddutai*, jadi pihak lelaki tidak asal datang begitu saja tanpa ada pembicaraan sebelumnya. Oleh karena itu, proses *madduta* sudah dianggap 60% diterima. Pihak keluarga yang datang *madduta* ini adalah perwakilan keluarga terdekat, dua sampai tiga orang saja. Proses *madduta* ini tujuannya adalah untuk mengetahui diterima atau tidaknya.

Setelah ada kesepakatan diterima ketika *madduta*, maka beranjak ke proses berikutnya yaitu *mappettu* ada. Pada acara *mappettu* ada dibicarakan dan di musyawarahkan mengenai *tanra esso*, *sompa*, *balanca*, dan juga terkadang baju seragam untuk pesta. Bentuk *mappettu* ada ini ada dua macam, yang pertama ada

mappettu ada yang sudah ada pembicaraan kesepakatan sebelumnya, sehingga acara *mappetuadanya* semacam formalitas saja, dan yang kedua adalah *mappettuada* yang murni belum ada kesepakatan sebelumnya. Bentuk *mappettuada* yang kedua ini terkadang sengit perdebatannya karena disinilah ada saling menawar mengenai proses-prosesnya.

Balanca ada dua tempat, ada yang *menre balanca* ketika *mappettuada*, dan ada juga *menre balanca* ketika acara akad nikah, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun biasanya yang terjadi, kalau misalnya sebelum acara *mappetuada* sudah ada pembicaraan mengenai *balanca*, maka ketika acara *mappettuada* balancanya sudah disiapkan oleh pihak lelaki, akan tetapi sebaliknya kalau pembicaraan mengenai *balanca* hanya terjadi ketika acara *mappettuada*, maka uang belancanya baru siap ketika akad nikah. Artinya waktu penentuan *balanca* mempengaruhi cepat keluarnya uang *balanca*, tapi ini kondisional sesuai dengan keluarga yang menjalaninya.

Sarapo (masara lollong appo), semua keluarga punya *sara*. *Sara* berarti repot, didahului kata *ma* jadi kata kerja. Maksudnya semua keluarga punya *sara* (memiliki repot). Jadi *masara* itu artinya mau repot atau siap untuk gotong royong, bekerja bersama-sama membangun tempat bernaung keluarga yang datang, biasanya terbuat dari bambu. Namun sekarang *saraponya* sudah memakai besi, sedangkan *sarapo* bambunya biasanya untuk bagian dapurnya saja bukan lagi untuk tenda pengantin.

Madduppa (mattale' undangeng), adat *mattale undangeng* masing-masing memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas kota dua orang cukup, akan tetapi kalau di kota biasanya empat orang, secara berpasang-pasangan atau biasa juga laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. *Madduppa* yang unik itu terjadi di Kecamatan Dua Pitue, jumlah orang yang datang *maddupa* menandakan sisa jumlah hari sebelum acara pernikahannya. Artinya kalau yang datang tujuh orang secara bersamaan maka itu menandakan acara (hari H) pernikahan tersebut tinggal tujuh hari.

Pada zaman dahulu, pihak keluarga dekat biasanya tidak diberikan undangan, akan tetapi secara lisan dan didatangi langsung ke rumahnya. Keluarga yang dekat biasanya menolak diberikan undangan dengan alasan kalau dia diberikan undangan maka dia hanya akan datang untuk *solo* (membawa amplop berisi uang, akan tetapi kalau secara lisan saja karena dianggap keluarga dekat sehingga tidak perlu resmi dalam mengundangnya maka dia akan datang tidak hanya untuk *solo* tapi untuk membantu atau turut serta mensukseskan acara pernikahan.

Berbeda dengan akhir-akhir ini, kalau misalnya mengundangnya dengan mendatangi langsung menggunakan lisan, maka semuanya secara lisan. Demikian pula kalau memilih memberikan kartu undangan, maka semuanya diberikan kartu undangan tanpa terkecuali, termasuk kepada keluarga dekat.

Mappatangke pada zaman sekarang sudah tidak seperti sama dahulu, pelaksanaannya sudah tidak sama persis seperti dahulu. Dahulu pelaksanaannya adalah perempuan tidak keluar rumah sama sekali. Tapi kalau sekarang pelarangannya itu tidak bersifat mutlak, hanya sebatas larangan banyak bepergian. Ini sikap was-was dan kekhawatiran akan terjadi bahaya atau hal-hal yang tidak diinginkan padahal sebentar lagi mau dinikahkan. Dalam bahasa Bugis diistilahkan *rapo-rapoanna* yang artinya rapuh.

Mandi *majeng*/mandi uap, proses ini tergantung dari keluarganya mau melakukan atau tidak. *Mandi majeng* sudah jarang dilakukan, yang biasa melakukannya itu biasanya dari kalangan berpendidikan, strata sosialnya tinggi, moderen, terlebih lagi kalau dia berasal dari kalangan bangsawan dan berduit. Contoh dalam pernikahannya Andi Tamrin.

Bagi mempelai yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja, maka kebanyakan mereka tidak lengkap dalam mengikuti semua tahapan-tahapan pernikahan adat Bugis, berbeda dengan mempelai yang berasal dari keluarga terpandang dan berduit, maka sedapat mungkin mereka melengkapi semua tahapan-tehapan pernikahan adat Bugis.

Tudang penni di desa biasanya dilakukan oleh keluarga lelaki, duduk dipelaminan sendiri setelah *mappacci* dan tamu sudah datang dan disuguhi hidangan. *Mappacci* maksudnya membersihkan calon mempelai dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan pada masa lalu (yang negatif) untuk menuju sebuah bentuk perjalanan hidup yang baru. Ketika orang *mappacci* setiap orang diminta mendoakan calon mempelai supaya sukses acaranya dan sukses pula dalam menjalani kehidupan barunya setelah menikah. Bagi calon mempelai yang belum pernah khatam al-Qur'an sebelum menikah, maka setelah *mappacci* diadakan khatam al-Qur'an (*mappanre temme*). Setelah *mappacci*, ada juga adat pada malam hari *mappacci* keluarga mempelai lelaki membawa rokok ke rumah mempelai perempuan dan rokoknya itu diganti dengan uang, proses ini terkadang distilahkan dengan *mabbalu pelo*.

Madduppa botting adalah keluarga calon mempelai wanita, mendatangi keluarga calon mempelai lelaki untuk menyampaikan kesiapan keluarga calon mempelai wanita untuk menerima kedatangan keluarga calon mempelai lelaki. Pada proses ini terdapat nilai *sipakalebbe* (saling menghargai) dari kedua keluarga

calon mempelai. Setelah itu baru mereka berangkat, dan setelah sampai mereka disambut dengan tari-tarian yang dinamakan *tari padduppa*. Karena rata-rata yang melakukan tarian adalah muslimah, maka tari-tarian yang dahulunya tidak menutup aurat sekarang sudah dimodifikasi seragam tariannya dengan pakaian syar'i. Adatnya tidak ditinggalkan dengan memasukkan unsur syar'i dan terlihat modern menampilkan sisi keindahan Islam. Hal yang paling tidak pernah tidak dilakukan adalah seserahan, 12 erang-erang. Dari 12 erang-erang tersebut yang paling di depan adalah Al-Qur'an. Tidak jadi akad nikahnya kalau tidak membawa seserahan Al-Qur'an. Ada juga yang menyiapkan Al-Qur'an yang indah yang dipesan langsung dari tanah suci.

Sebelum acara akad nikah, ada acara khutbah nikah terlebih dahulu yang disampaikan oleh ustadz yang diundang yang berisi tentang nasehat-nasehat pernikahan dan juga doa kepada kedua calon mempelai dan lain sebagainya. Biasanya ustadz menjelaskan makna-makna dari setiap rangkaian pernikahan dan juga kedudukannya dalam Islam, apakah bertentangan atau tidak. Yang tidak bertentangan tetap dipertahankan sedangkan yang bertentangan apalagi kalau mengandung kesyirikan maka sedapat mungkin ditinggalkan.

Ketika acara akad nikah, maharnya itu selalu disandingkan dengan seperangkat alat shalat. Misalnya maharnya cincin emas dengan seperangkat alat shalat. Uang real juga biasa dijadikan sebagai mahar, untuk orang biasa maharnya terkadang 44 real, akan tetapi kalau berasal dari keluarga terpandang dan kaya maka jumlah maharnya adalah 88 real. Uang real ini biasa disebut ketika akad nikah dengan mengatakan maharnya 88 real dalam bentuk uang atau dalam bentuk cincin emas dengan seperangkat alat shalat.

Mappasikarawa, sentulah bagian badannya yang berisi, jangan sentuh bagian yang kurus. *Mappasikarawa* ini biasanya menunjuk orang pintar untuk menuntun proses *mappasikarawa* dan dianggap bisa memberikan doa supaya awet pernikahannya. Bagi mempelai yang memiliki pengetahuan agamanya yang tinggi, biasanya mereka tidak mau ditemani *mappasikarawa*, akan tetapi mereka *makkarawa* sendiri, menyentuh sendiri istrinya tanpa dituntun oleh orang lain. Setelah *mappasikarawa* mereka melakukan *millau dampeng*/memohon doa restu (dalam adat Jawa disebut *sungkeman*).

Setelah itu *mapparola*, *mapparola* itu adalah kunjungan balasan mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki. Keluarga mempelai perempuan membawa 7 sarung untuk diberikan kepada mertua, biasa juga ditambah dengan kue-kue kering, kue adat untuk keselamatan. Setelah diserahkan, diadakan resepsi di rumah mempelai laki-laki

Setelah resepsi di tempat laki-laki, maka diajaklah mempelai wanita untuk masuk ke dalam kediaman mempelai laki-laki untuk mengadakan acara mammatua. Biasanya yang selalu dilaksanakan adalah keluarga (orangtua) mempelai lelaki menyerahkan seperangkat alat makan diserahkan kepada mempelai wanita secara langsung tanpa perantara. Itu merupakan tanda (penyerahan tanggung jawab) dari orangtua mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan supaya anaknya diurus dengan baik (dalam hal makanan, dilayani dll). Kemudian sebagai balasan, mempelai wanita menyerahkan 7 helai sarung. Dari ke 7 helai sarung tersebut hanya ada satu yang diambil oleh pihak wanita dan biasanya itu sudah terbungkus sendiri. Di sini terdapat nilai saling mengungkapkan terimakasih dengan saling memberi dan saling menerima pemberian.

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar I



Pakaian Adat Pernikahan (Winda Wijaya Diab dengan Brigpol Arsyam Tjapa)

Gambar II



Acara Mappettuada (Winda Wijaya Diab dengan Brigpol Arsyam Tjapa)

Gambar III**Pakaian Seragam (Winda Wijaya Diab dengan Brigpol Arsyam Tjapa)****Gambar IV****Tari Padduppa (Penyambutan)**

Gambar V



Khutbah Nikah (Pernikahan Keluarga Ust. H. Hafid)

Gambar VI



Pemisahan Antara Tamu Laki-Laki dan Tamu Perempuan

Gambar VII



Proses Mendoakan Istri (Pernikahan Taufi Iqbal)

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TESIS

Semester Gasal

Tahun Akademik 2016/2017

Pada Hari Sabtu, Tanggal 31 Desember 2016, Jam: 07:30-09:00 WIB.

Telah berlangsung seminar proposal tesis

Judul Proposal: Islam dan Kearifan Lokal (Studi tentang Nilai-Nilai Moral dalam Ritual Adat Masyarakat Bugis yang Berkenaan dengan Siklus Kehidupan di Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Islam).

Nama Mahasiswa : M. Juwaini

NIM : 1520411040

No HP : 081320055047

Alamat Kos/Rumah : Jl. Timoho. 64 CA Yogyakarta

Prodi & Konsentrasi : Pendidikan Islam /PAI-

Nama Dosen : Dr. Sukiman, S.Ag., M.Pd.

Jumlah Peserta Seminar : Mahasiswa

Catatan Perbaikan :

1. Jurnal & naskah : Nilai & moral dan Ritual adat masyarakat Bugis yg siklus kehidupannya & relevansinya terhadap nilai & PAI
2. Urutan logis pembahasan masalah & proses & faktor
3. Temu & kesimpulan yg masalah & variabel yg di f.t

Dosen

Mahasiswa

Dr. Sukiman, S.Ag., M.Pd.

M. Juwaini



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.13002.33.1010/2018

This is to certify that:

Name : **M.juwaini, S.Pd.I**
Date of Birth : **June 16, 1988**
Sex : **Male**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)
held on **February 21, 2018** by Center for Language Development of State
Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	45
Reading Comprehension	48
Total Score	460

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, February 21, 2018
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



وزارة الشؤون الدينية
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية بجوكجاكرتا
مركز التنمية اللغوية



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.13002.27.28/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : M.juwaini, S.Pd.I :

تاريخ الميلاد : ١٦ يونيو ١٩٨٨

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٩ مارس ٢٠١٧، وحصل
على درجة :

٤٧	فهم المسموع
٦١	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣١	فهم المقروء
٤٦٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
٢٩ مارس ٢٠١٧
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. JUWAINI, S.Pd.I
 Alamat : Tellang-Tellang, Sidrap, Sul-Sel
 Tempat, tanggal lahir : 16 Juni 1988
 Email : juankhaa060514@gmail.com
 Cp : 0813-2005-5047

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Sekolah / Perguruan Tinggi
S1	2012	2015	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
SMA/MA	2003	2006	SMA Buq'atun Mubarakah Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar Sul-Sel
SMP/MTS	2000	2003	SMP Darul Ihsan Cipo Takari Sidrap Sul-Sel
SD/MI	1994	2000	SD Negeri 1 Panca Rijang Sidrap Sul-Sel

NON FORMAL:

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Sekolah / Perguruan Tinggi
S1	2009	2012	Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah

RIWAYAT PEKERJAAN

Institusi	Posisi	Tahun
Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta	Musyrif/Pengajar	2012 –2015
LPSI Universitas Ahmad Dahlan	Pengajar Tahsin	2015-2017
LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Pengajar Tahsin	2016-Sekarang
DPPAI Universitas Islam Indonesia	Muallim	2017-Sekarang
Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Lowanu Yogyakarta	Pengasuh/Pengajar	2017-Sekarang